



**PERAN BADAN USAHA MILIK DESA (BUMDES) TERHADAP
PENINGKATAN KESEJAHTERAAN MASYARAKAT DESA
SIMATOHIR KECAMATAN PADANGSIDIMPUAN
ANGKOLA JULU**

SKRIPSI

*Diajukan Untuk Melengkapi Tugas Syarat-Syarat
Mencapai Gelar Sarjana Ekonomi (S.E)
Dalam Bidang Ilmu Ekonomi*

Oleh:

**MEI SARI POHAN
NIM. 18 402 00111**

PROGRAM STUDI EKONOMI SYARIAH

**FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SYEKH ALI HASAN AHMAD ADDARY
PADANGSIDIMPUAN**

2023



**PERAN BADAN USAHA MILIK DESA (BUMDES) TERHADAP
PENINGKATAN KESEJAHTERAAN MASYARAKAT DESA
SIMATOHIR KECAMATAN PADANGSIDIMPUAN
ANGKOLA JULU**

SKRIPSI

*Diajukan Untuk Melengkapi Tugas Syarat-Syarat
Mencapai Gelar Sarjana Ekonomi (S.E)
dalam Bidang Ilmu Ekonomi*

Oleh:

**MEI SARI POHAN
NIM. 18 402 00111**

PROGRAM STUDI EKONOMI SYARIAH

**FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SYEKH ALI HASAN AHMAD ADDARY
PADANGSIDIMPUAN
2023**



**PERAN BADAN USAHA MILIK DESA (BUMDES) TERHADAP
PENINGKATAN KESEJAHTERAAN MASYARAKAT DESA
SIMATOHIR KECAMATAN PADANGSIDIMPUAN
ANGKOLA JULU**

SKRIPSI

*Diajukan untuk Melengkapi Tugas Syarat-Syarat
Mencapai Gelar Sarjana Ekonomi (S.E)
dalam Bidang Ilmu Ekonomi*

**Oleh:
MEI SARI POHAN
NIM. 18 402 00111**

PEMBIMBING I

**Delima Sari Lubis, M.A
NIP. 198405122014032002**

PEMBIMBING II

**Indah Permata Sari Siregar, M.Si
NIP. 199305242020122005**

PROGRAM STUDI EKONOMI SYARIAH

**FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SYEKH ALI HASAN AHMAD ADDARY
PADANGSIDIMPUAN
2023**



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SYEKH ALI HASAN
AHMAD ADDARY PADANGSIDIMPUAN
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM

Jl.H. Tengku Rizal Nurdin Km. 4,5 Sihitang, Padangsidimpuan 22733
Tel.(0634) 22080 Fax.(0634) 24022

Hal : Lampiran Skripsi
a.n. Mei Sari Pohan
Lampiran : 6 (Enam) Eksemplar

Padangsidimpuan, Desember 2022
Kepada Yth:
Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis
Islam
UIN SYAHADA Padangsidimpuan
Di-
Padangsidimpuan

Assalamu'alaikum Wr. Wb

Setelah membaca, menelaah dan memberikan saran-saran perbaikan seperlunya terhadap skripsi a.n. **Mei Sari Pohan** yang berjudul "**Peran Badan Usaha Milik Desa (BUMDdes) Terhadap Peningkatan Kesejahteraan Masyarakat Desa Simatohir Kecamatan Padangsidimpuan Angkola Julu.**". Maka kami berpendapat bahwa skripsi ini telah dapat diterima untuk melengkapi tugas dan syarat-syarat mencapai gelar Sarjana Ekonomi (S.E) dalam bidang Ekonomi Syariah pada Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN SYAHADA Padangsidimpuan.

Seiring dengan hal di atas, maka saudara tersebut sudah dapat menjalani sidang munaqasyah untuk mempertanggungjawabkan skripsinya ini.

Demikian kami sampaikan, atas perhatian dan kerja sama dari Bapak/Ibu, kami ucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

PEMBIMBING I

Delima Sari Lubis, M.A
NIP. 198405122014032002

PEMBIMBING II

Indah Permata Sari Siregar M.Si
NIP. 199305242020122005

SURAT PERNYATAAN MENYUSUN SKRIPSI SENDIRI

Dengan menyebut nama Allah Yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang, bahwa saya yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : MEI SARI POHAN
NIM : 18 402 00111
Fakultas : Ekonomi dan Bisnis Islam
Prodi : Ekonomi Syariah
Judul Skripsi : Peran Badan Usaha Milik Desa (BUMDdes) Terhadap Peningkatan Kesejahteraan Masyarakat Desa Simatohir Kecamatan Padangsidempuan Angkola Julu.

Dengan ini menyatakan bahwa saya telah menyusun skripsi ini sendiri tanpa meminta bantuan yang tidak sah dari pihak lain, kecuali arahan tim pembimbing dan tidak melakukan plagiasi sesuai dengan Kode Etik Mahasiswa UIN SYAHADA Padangsidempuan pasal 14 ayat 11 tahun 2014.

Pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya dan apabila dikemudian hari terdapat penyimpangan dan ketidakbenaran pernyataan ini, maka saya bersedia menerima sanksi sebagaimana tercantum dalam Pasal 19 Ayat 4 Tahun 2014 tentang Kode Etik Mahasiswa UIN SYAHADA Padangsidempuan yaitu pencabutan gelar akademik dengan tidak hormat dan sanksi lainnya sesuai dengan norma dan ketentuan hukum yang berlaku.

Padangsidempuan, 20 Desember 2022

Saya yang Menyatakan,



MEI SARI POHAN
NIM. 18 402 00111

HALAMAN PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI TUGAS AKHIR UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIK

Sebagai civitas akademika Universitas Islam Negeri Syekh Ali Hasan Ahmad Addary Padangsidimpuan.

Saya yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : MEI SARI POHAN
NIM : 18 402 00111
Program Studi : Ekonomi Syariah
Fakultas : Ekonomi dan Bisnis Islam
Jenis Karya : Skripsi

Demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Universitas Islam Negeri Syekh Ali Hasan Ahmad Addary Padangsidimpuan. Hak Bebas Royalti Non eksklusif (*Non-Exclusive Royalty-Free Right*) atas karya ilmiah saya yang berjudul: **Peran Badan Usaha Milik Desa (BUMDdes) Terhadap Peningkatan Kesejahteraan Masyarakat Desa Simatohir Kecamatan Padangsidimpuan Angkola Julu**. Dengan Hak Bebas Royalti Non eksklusif ini Universitas Islam Negeri Syekh Ali Hasan Ahmad Addary Padangsidimpuan berhak menyimpan, mengalih media/formatkan, mengelola dalam bentuk pangkalan data (*data base*), merawat, dan mempublikasikan tugas akhir saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai peneliti dan sebagai pemilik hak cipta.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya.

Dibuat di : Padangsidimpuan
Pada tanggal : 20 Desember 2022

ng menyatakan,



MEI SARI POHAN
NIM. 18 402 00111



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SYEKH ALI HASAN AHMAD ADDARY PADANGSIDIMPUAN
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM

Jalan. T. Rizal Nurdin Km. 4,5Sihltang, Padangsidimpuan 22733
Telepon.(0634) 22080 Faximile (0634) 24022
Website:uinsyahada.ac.id

DEWAN PENGUJI
SIDANG MUNAQASYAH SKRIPSI

NAMA : MEI SARI POHAN
NIM : 18 402 00111
FAKULTAS/PROGRAM STUDI : Ekonomi dan Bisnis Islam/Ekonomi Syariah
JUDUL SKRIPSI : Peran Badan Usaha Milik Desa (BUMDes)
Terhadap Peningkatan Kesejahteraan
Masyarakat Desa Simatohir Kecamatan
Padangsidimpuan Angkola Julu

Ketua

Dra. Hj. Replita, M.Si
NIDN. 2026056902

Sekretaris

Hamni Fadlilah Nasution, M.Pd
NIDN. 2017038301

Anggota

Dra. Hj. Replita, M.Si
NIDN. 2026056902

Hamni Fadlilah Nasution, M.Pd
NIDN. 2017038301

Nofinawati, M.A
NIDN. 2016118202

Arti Damisa, M.E.I
NIDN. 2020128902

Pelaksanaan Sidang Munaqasyah

Di

Hari/Tanggal

Pukul

Hasil/Nilai

: Padangsidimpuan

: Kamis/ 12 Januari 2023

: 14.00 WIB – Selesai

: Lulus / 71 (B)



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SYEKH ALI HASAN AHMAD ADDARY PADANGSIDIMPUAN
Jalan. T. Rizal Nurdin Km. 4,5 Sihitang. Padangsidimpuan 22733
Telepon (0634) 22080 Faximile(0634) 24022

PENGESAHAN

JUDUL SKRIPSI : PERAN BADAN USAHA MILIK DESA
(BUMDes) TERHADAP PENINGKATAN
KESEJAHTERAAN MASYARAKAT
DESA SIMATOHIR KECAMATAN
PADANGSIDIMPUAN ANGKOLA
JULU

NAMA : MEI SARI POHAN
NIM : 18 402 00111
TANGGAL YUDISIUM : 28 Januari 2023
IPK : 3.37
PREDIKAT : Sangat Memuaskan

Telah dapat diterima untuk memenuhi
syarat dalam memperoleh gelar
Sarjana Ekonomi (S.E)
dalam Bidang Ekonomi
Syariah

Padangsidimpuan, 16 Februari 2023
Dekan,

Dr. Darwis Harahap, S.H.I., M.Si
NIP. 19780818 200901 1 015

ABSTRAK

Nama : MEI SARI POHAN
Nim : 18 402 00111
Judul Skripsi: Pengaruh Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) Terhadap Peningkatan Kesejahteraan Masyarakat Desa Simatohir Kecamatan Padangsidempuan Angkola Julu

Skripsi ini bertujuan untuk mengetahui keberadaan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) sebagai penguatan ekonomi Desa. badan usaha milik desa ini adalah salah satu lembaga yang bergerak di bidang sosial dan ekonomi dan juga sebagai penyedia layanan terhadap masyarakat desa. utamanya mengenai bidang usaha, pembentukan BUMDes di Desa Simatohir ini mengacu pada UU No. 5 Tahun 2014 dan UU No. 6 Tahun 2014. Dalam hal ini badan usaha milik desa seharusnya diletakkan dan diposisikan kepada unit ekonomi multi sektor yang dikelola oleh pemerintah desa dan masyarakat guna untuk memakmurkan desa. metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian kualitatif dan pendekatan dekskritif, dengan fokus penelitian: (1) mekanisme pengelolaan Badan Usaha Milik Desa (2) pengaruh badan usaha miik desa dalam kesejahteraan masyarakat (3) kendala dan upaya dalam menjalankan BUMDes Serumpun Desa Simatohir. Hasil penelitian ini adalah keberadaan badan usaha milik desa ini disambut baik demi untuk mencapai kesejahteraan desa, pengembangan desa dan pendapatan asli desa. akan tetapi semua bidang usaha saat ini tidak berjalan dan tidak dapat menyokong pendapatan desa. sehingga dapat dikatakan eksistensi dari badan usaha milik desa ini hanya sebatas papan nama saja.

Kata Kunci: Badan usaha milik desa, kesejahteraan, sosial

KATA PENGANTAR



Assalaamu'alaikum Wr. Wb

Alhamdulillah, puji syukur peneliti sampaikan ke hadirat Allah SWT, yang telah melimpahkan rahmat serta hidayah-Nya, sehingga peneliti dapat menyelesaikan penulisan skripsi ini. Untaian shalawat serta salam senantiasa tercurahkan kepada insan mulia Nabi Besar Muhammad SAW, figur seorang pemimpin yang patut dicontoh dan diteladani, pencerah dunia dari kegelapan beserta keluarga dan para sahabatnya.

Skripsi ini berjudul: **“Pengaruh Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) Terhadap Peningkatan Kesejahteraan Masyarakat Desa Simatohir Kecamatan Padangsidempuan Angkola Julu”**, ditulis untuk melengkapi tugas dan memenuhi syarat-syarat untuk mencapai gelar Sarjana Ekonomi (S.E) dalam Ilmu ekonom syari’ah UIN SYAHADA Padangsidempuan.

Skripsi ini disusun dengan bekal ilmu pengetahuan yang terbatas dan jauh dari kesempurnaan, sehingga tanpa bantuan, bimbingan dan petunjuk dari berbagai pihak, maka sulit bagi peneliti untuk menyelesaikannya. Oleh karena itu, dengan segala kerendahan hati dan penuh rasa syukur, peneliti mengucapkan terimakasih kepada:

1. Bapak Dr. H. Muhammad Darwis Dasopang, M. Ag., selaku Rektor UIN SYAHADA Padangsidempuan, serta Bapak Dr. Erawadi, M. Ag., selaku Wakil Rektor Bidang Akademik dan pengembangan Lembaga, Bapak Dr. Anhar, M.A., selaku Wakil Rektor Bidang Administrasi Umum, Perencanaan dan Keuangan dan Bapak Dr. Ikhwanuddin Harahap, M.Ag., selaku Wakil Rektor Bidang Kemahasiswaan, Alumni dan Kerjasama.
2. Bapak Dr. Darwis Harahap, S.H.I, M.Si, selaku Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN SYAHADA Padangsidempuan, Bapak Dr. Abdul Nasser Hasibuan S.E. M.Si selaku Wakil Dekan I Bidang Akademik, Bapak Drs. H. Armyn Hasibuan, M.Ag. Selaku Wakil Dekan II bidang Administrasi Umum, Perencanaan dan Keuangan, dan Ibu Dra. Replitam M.Si. Selaku Wakil Dekan III bidang Kemahasiswaan dan Kerjasama Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN SYAHADA Padangsidempuan.
3. Ibu Delima Sari Lubis.M.A. sebagai ketua program studi Ekonomi Syariah, Ibu Rini Hayati Lubis, M.P selaku sekretaris program studi Ekonomi Syariah serta seluruh civitas Akademik UIN SYAHADA Padangsidempuan.
4. Ibu Delima Sari Lubis.M.A. selaku Pembimbing I dan Ibu Indah Permata Siregar, MS.i selaku Pembimbing II, yang telah menyediakan waktu dan tenaganya untuk memberikan pengarahan, bimbingan, dan petunjuk yang sangat berharga bagi peneliti dalam menyelesaikan skripsi ini.
5. Bapak Yusril Fahmi M. Hum. Selaku kepala perpustakaan serta pegawai perpustakaan yang telah memberikan kesempatan dan fasilitas bagi peneliti untuk memperoleh buku-buku dalam menyelesaikan skripsi ini.

6. Bapak/Ibu dosen beserta staf di lingkungan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN SYAHADA Padangsidempuan yang dengan ikhlas telah memberikan ilmu pengetahuan, dorongan dan masukan kepada peneliti dalam proses perkuliahan di UIN SYAHADA Padangsidempuan.
7. Teristimewa kepada Alm. Ayahanda saya (Juhari Pohan) dan Ibunda (Lely Masrohana Nasution) tercinta yang selama ini telah membimbing, mendukung dan tiada henti-hentinya memberikan semangat kepada saya dalam pengerjaan skripsi ini, Yang senantiasa selalu mendoakan agar penulisan skripsi ini berjalan dengan lancar sesuai yang diharapkan.
8. Teruntuk adik,abang dan kakak saya yang sangat saya sayangi (Fitri Adelia Pohan, perlindungan Pohan,dan Ely Suryani Pohan) yang turut menyemangati saya dalam mengerjakan skripsi ini, serta keluarga lainnya yang tidak dapat disebutkan satu persatu, yang turut mendoakan selama proses perkuliahan dan penulisan skripsi ini.
9. Teruntuk Sahabatku tercinta Ainun Padillah Lubis yang membantu, memotivasi, menemani dalam suka maupun duka dan mendampingi peneliti dalam menyelesaikan skripsi ini.
10. Teruntuk uwak (Muslim Pohan) selaku Kepala Desa di Desa Simatohir dan kepada seluruh anggota pengurus BUMDes Serumpun yang berkenan membantu peneliti dalam menyelesaikan skripsi ini.
11. Teman-teman Ilmu Ekonomi (IE-2) angkatan 2018, dan sahabat KKL kelompok 24 Patiluban Hilir dan teman-teman yang tidak dapat saya sebutkan semuanya, yang selalu membantu memberikan semangat dan motivasi kepada

peneliti selama proses perkuliahan yang telah berjuang bersama-sama meraih gelar S.E dan semoga kita semua sukses dalam meraih cita-cita.

Akhirnya peneliti mengucapkan rasa syukur yang tak terhingga kepada Allah SWT, karena atas rahmat dan karunia-Nya peneliti dapat menyelesaikan skripsi ini dengan baik. Peneliti menyadari sepenuhnya akan keterbatasan kemampuan dan pengalaman yang ada pada peneliti sehingga tidak menutup kemungkinan bila skripsi ini masih banyak kekurangan.

Akhir kata, dengan segala kerendahan hati peneliti mempersembahkan karya ini, semoga bermanfaat bagi pembaca dan peneliti.

Wassalaamu'alaikum Wr.Wb

Padangsidempuan, Desember 2023

Peneliti

MEI SARI POHAN
NIM. 18 402 00111

PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN

A. Konsonan

Fonem konsonan bahasa Arab yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf dalam transliterasi ini sebagian dilambangkan dengan huruf, sebagian dilambangkan dengan tanda dan sebagian lain dilambangkan dengan huruf dan tanda sekaligus. Berikut ini daftar huruf Arab dan transliterasinya dengan huruf latin.

Huruf Arab	Nama Huruf Latin	Huruf Latin	Nama
ا	Alif	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	Ba	B	Be
ت	Ta	T	Te
ث	ša	š	Es (dengan titik di atas)
ج	Jim	J	Je
ح	ħa	ħ	Ha (dengan titik di bawah)
خ	Kha	Kh	Ka dan ha
د	Dal	D	De
ذ	žal	ž	Zet (dengan titik di atas)
ر	Ra	R	Er
ز	Zai	Z	Zet
س	Sin	S	Es
ش	Syin	Sy	Es dan ye
ص	šad	š	Es(dengan titik di bawah)
ض	ḏad	ḏ	De (dengan titik di bawah)
ط	ṭa	ṭ	Te (dengan titik di bawah)
ظ	žā	ž	Zet (dengan titik di bawah)
ع	‘ain	‘	Koma terbalik di atas
غ	Gain	G	Ge
ف	Fa	F	Ef
ق	Qaf	Q	Ki
ك	Kaf	K	Ka
ل	Lam	L	El
م	Mim	M	Em

ن	Nun	N	En
و	Wau	W	We
ه	Ha	H	Ha
ء	Hamzah	..’..	Apostrof
ي	Ya	Y	Ye

B. Vokal

Vokal bahasa Arab seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri dari vokal tunggal atau monoftong dan vokal rangkap atau diftong.

1. Vokal Tunggal adalah vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harkat transliterasinya sebagai berikut:

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
	fathah	A	A
	Kasrah	I	I
	ḍommah	U	U

2. Vokal Rangkap adalah vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harkat dan huruf, transliterasinya gabungan huruf.

Tanda dan Huruf	Nama	Gabungan	Nama
	fathah dan ya	Ai	a dan i
	fathah dan wau	Au	a dan u

3. Maddah adalah vokal panjang yang lambangnya berupa harkat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda.

Harkat dan Huruf	Nama	Huruf dan Tanda	Nama
	fathah dan alif atau ya	ā	a dan garis atas
	Kasrah dan ya	ī	i dan garis dibawah
	ḍommah dan wau	ū	u dan garis di atas

C. Ta Mar butah

Transliterasi untuk tamar butah ada dua.

1. *Ta Marbutah* hidup yaitu *Ta Marbutah* yang hidup atau mendapat harkat fathah, kasrah, dan dommah, transliterasinya adalah /t/.
2. *Ta Marbutah* mati yaitu *Ta Marbutah* yang mati atau mendapat harkat sukun, transliterasinya adalah /h/.

Kalau pada suatu kata yang akhir katanya *Ta Marbutah* diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang al, serta bacaan kedua kata itu terpisah maka *Ta Marbutah* itu ditransliterasikan dengan ha (h).

D. Syaddah (Tasydid)

Syaddah atau *tasydid* yang dalam system tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda, tanda *syaddah* atau tanda *tasydid*. Dalam transliterasi ini tanda *syaddah* tersebut dilambangkan dengan huruf, yaitu huruf yang sama dengan huruf yang diberi tanda *syaddah* itu.

E. Kata Sandang

Kata sandang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf, yaitu ا . Namun dalam tulisan transliterasinya kata sandang itu dibedakan antara kata sandang yang diikuti oleh huruf *syamsiah* dengan kata sandang yang diikuti oleh huruf *qamariah*.

1. Kata sandang yang diikuti huruf *syamsiah* adalah kata sandang yang diikuti oleh huruf *syamsiah* ditransliterasikan sesuai dengan bunyinya, yaitu huruf /l/ diganti dengan huruf yang sama dengan huruf yang langsung diikuti kata sandang itu.

2. Kata sandang yang diikuti huruf *qamariah* adalah kata sandang yang diikuti oleh huruf *qamariah* ditransliterasikan sesuai dengan aturan yang digariskan didepan dan sesuai dengan bunyinya.

F. Hamzah

Dinyatakan didepan Daftar Transliterasi Arab-Latin bahwa hamzah ditransliterasikan dengan apostrof. Namun, itu hanya terletak di tengah dan diakhir kata. Bila hamzah itu diletakkan diawal kata, ia tidak dilambangkan, karena dalam tulisan Arab berupa alif.

G. Penulisan Kata

Pada dasarnya setiap kata, baik *fi'il*, *isim*, maupun *huruf*, ditulis terpisah. Bagi kata-kata tertentu yang penulisannya dengan huruf Arab yang sudah lazim dirangkaikan dengan kata lain karena ada huruf atau harakat yang dihilangkan maka dalam transliterasi ini penulisan kata tersebut bisa dilakukan dengan dua cara: bisa dipisah perkata dan bisa pula dirangkaikan.

H. Huruf Kapital

Meskipun dalam sistem kata sandang yang diikuti huruf tulisan Arab huruf capital tidak dikenal, dalam transliterasi ini huruf tersebut digunakan juga. Penggunaan huruf kapital seperti apa yang berlaku dalam EYD, diantaranya huruf capital digunakan untuk menuliskan huruf awal, nama diri dan permulaan kalimat. Bila nama diri itu dilalui oleh kata sandang, maka yang ditulis dengan huruf capital tetap huruf awal nama diri tersebut, bukan huruf awal kata sandangnya.

Penggunaan huruf awal capital untuk Allah hanya berlaku dalam tulisan Arabnya memang lengkap demikian dan kalau penulisan itu disatukan dengan kata lain sehingga ada huruf atau harakat yang dihilangkan, huruf kapital tidak dipergunakan.

I. Tajwid

Bagi mereka yang menginginkan kefasihan dalam bacaan, pedoman transliterasi ini merupakan bagian tak terpisahkan dengan ilmu tajwid. Karena itu keresmian pedoman transliterasi ini perlu disertai dengan pedoman tajwid.

Sumber: Tim Puslitbang Lektor Keagamaan. *Pedoman Transliterasi Arab-Latin, Cetakan Kelima*, Jakarta: Proyek Pengkajian dan Pengembangan Lektor Pendidikan Agama, 2003.

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	
HALAMAN PENGESAHAN PEMBIMBING	
SURAT PERNYATAAN PEMBIMBING	
SURAT PERNYATAAN PENYUSUNAN SIRIPSI SENDIRI	
HALAMAN PERNYATAAN PERSETUJUAN PUNBLIKASI	
BERITA ACARA MUNAQASYAH	
HALAMAN PENGESAHAN DEKAN	
ABSTRAK.....	i
KATA PENGANTAR	ii
PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN	vi
DAFTAR ISI.....	xi
DAFTAR TABEL.....	xiii
DAFTAR LAMPIRAN	xiv
BAB I PENDAHULUAN	
a. Latar Belakang Masalah.....	1
b. Batasan masalah	11
c. Batasan istilah	11
d. Rumusan Penelitian.....	12
e. Tujuan Penelitian.....	12
f. Kegunaan Penelitian.....	12
g. Sistematika Pembahasan	13
BAB II LANDASAN TEORI	
A. KAJIAN TEORI.....	15
1. Badan Usaha Milik Desa (BUMDes).....	15
a. Pengertian Badan Usaha Milik Desa (BUMDes).....	15
2. Kesejahteraan Masyarakat Desa.....	22
a. Pengertian Desa	22
b. Pengertian Masyarakat.....	23
c. Pengertian Kesejahteraan Masyarakat.....	24
d. Kesejahteraan Dalam Perspektif Islam	30
B. Penelitian Terdahulu.....	31
BAB III METODE PENELITIAN	
A. Lokasi Dan Waktu Penelitian	38
B. Jenis Penelitian Dan Metode Penelitian	38
C. Subjek Penelitian.....	39
D. Sumber Data.....	40

E. Teknik Pengumpulan Data	41
F. Teknik Penjamin Keabsahan Data	42
G. Teknik Pengolahan dan Analisis Data.....	44

BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian.....	45
B. Sosial Demografi Desa	46
1. Penduduk	46
2. Kondisi Sosial Ekonomi.....	46
3. Kondisi Sosial dan Budaya	47
4. Struktur Pemerintahan Desa Simatohir	48
5. Jumlah Dan Kondisi Pengawai Desa Simatohir.....	51
C. Gambaran Umum BUMDes Desa Simatohir.....	52
1. Organisasi.....	52
2. Maksud dan tujuan pembentukan BUMDes Desa Simatohir.....	52
3. Struktur pengurusan BUMDes Desa Simatohir	52
4. Unit kegiatan BUMDes Desa Simatohir	53
D. Pembasan Hasil Penelitian	53
1. Pengelolaan BUMDes Desa Simatohir	53
E. Peran BUMDes Serumpun Terhadap Peningkatan Kesejahteraan Masarakat Desa Simatohir.....	61
1. Sumber-Sumber Dana Untuk Peningkatan Pendapatan Desa	62
2. Pemenuhan Kebutuhan Masyarakat	62
3. Pembangunan Desa Secara Mandiri.....	62
F. Kendala Dan Upaya Yang Di Hadapi BUMDes Serumpun Dalam Menjalankan Kegiatan Usahanya.....	63
1. Kendalam BUMDes Serumpun Desa Simatohir	63
G. Upaya Mengatasi Masalah BUMDes Desa Simatohir	67

BAB V PENUTUP

A. Kesimpulan	72
B. Saran-saran.....	73

DAFTAR PUSTAKA

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

LAMPIRAN-LAMPIRAN

DAFTAR TABEL

Tabel I.1 : Bantuan Langsung Masyarakat Tahun 2008-2015.....	9
Tabel I.2 : Kondisi BUMDes dari 2018-20221	9
Tabel II.1 : Penelitian terdahulu	32
Tabel IV.1: Struktur Kependudukan Berdasarkan Usia.....	46
Tabel IV.2: Jumlah penduduk menurut mata pencaharian pokok.....	47
Tabel IV.3: Uraian tugas pemerintahan desa simatohir	49
Tabel IV.4: Jumlah pegawai kantor desa Simatohir	51
Tabel IV.5: Sturktur kepengurusan BUMDes	52

DAFTAR GAMBAR

Gambar IV.I : Struktur Organisasi	48
---	----

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Indonesia merupakan negara yang kaya raya dan subur. Kekayaan alam dan laut melimpah rumah dari Sabang sampai Merauke. Dengan kekayaan yang dimiliki tersebut mampu mencukupi kebutuhan seluruh warga masyarakat. Setiap wilayah atau desa memiliki potensi yang berbedabeda, dimana potensi tersebut dimanfaatkan masyarakat desa untuk meningkatkan taraf perekonomian keluarga. Pembangunan Desa hakekatnya merupakan basis dari pembangunan nasional, karena apabila setiap desa telah mampu melaksanakan pembangunan secara mandiri maka kemakmuran masyarakat akan mudah terwujud dan secara Nasional akan meningkatkan indeks kemakmuran masyarakat Indonesia.¹ Pembangunan nasional adalah suatu usaha yang dilakukan untuk meningkatkan seluruh aspek kehidupan masyarakat, bangsa, dan negara¹.

Desa merupakan wilayah terkecil dari Negara Indonesia yang terdekat dengan masyarakat dan memiliki batas wilayah agar dapat disejahterakan maupun diberdayakan. Desa memiliki banyak potensi tidak hanya dari segi jumlah penduduk, tetapi juga ketersediaan sumber daya alam yang melimpah. Jika kedua potensi ini bisa dikelola dengan maksimal maka akan memberikan kesejahteraan bagi penduduk desa. Akan tetapi, disadari bahwa selama ini pembangunan pada tingkat desa masih memiliki banyak kelemahan. Kelemahan pembangunan pada

¹ Chikmawati, "Peran BUMDes Dalam Meningkatkan Pertumbuhan Ekonomi Pedesaan Melalui Penguatan Sumber Daya Manusia", *Jurnal Istigro*, vol. 5 no. 101, 2019 (<https://doi.org/10.30739/istigro.v5i1.345>, diakses pada 30 Juli 2022 Pukul 10:10 WIB).

tingkat desa antara lain disebabkan tidak hanya karena persoalan sumber daya manusia yang kurang berkualitas tetapi juga disebabkan karena persoalan keuangan.²

Pembangunan desa dan daerah-daerah tertinggal sudah sejak lama menjadi agenda pemerintah sebagai tujuan pembangunan nasional karena desa merupakan sasaran riil yang harus disejahterakan dan juga pedesaan masih mendominasi kemiskinan yang terjadi di Indonesia. Dengan adanya pembangunan desa diharapkan dapat membangun kemandirian desa agar tidak bergantung dengan pusat. Secara historis Desa merupakan cikal bakal terbentuknya masyarakat dan pemerintahan di Indonesia jauh sebelum Negara Indonesia terbentuk. Masyarakat telah menjadi bagian utama dalam pembangunan Bangsa baik dari perkembangan Ekonomi, Sosial dan Politik. Implikasi dari terbentuknya Desa diharapkan dapat menjadi landasan yang kuat dalam melaksanakan pemerintahan dan pembangunan menuju Masyarakat yang Adil, Makmur dan Sejahtera.

Adapun tujuan dari pembangunan adalah untuk membangun kemandirian, termasuk pembangunan pedesaan. Sebagian besar penduduk bangsa Indonesia sendiri hidup di Kawasan pedesaan. Oleh karena itu, titik sentral pembangunan adalah daerah pedesaan. Desa menurut Hasan adalah sebagai kesatuan masyarakat hukum yang mempunyai susunan asli berdasarkan hak asal-usul yang bersifat istimewa. Pembangunan nasional pada umumnya berorientasi pada peningkatan kesejahteraan masyarakat dalam sektor ekonomi. Desa menjadi sentral utama pengembangan ekonomi karena desa merupakan sektor awal perputaran kegiatan

² Susilawati, *Sosiologi pedesaan* (Padang: 2012), hlm. 8

perekonomian negara. Pengembangan basis ekonomi di pedesaan sebenarnya sudah semenjak lama dijalankan oleh pemerintah melalui hasil yang memuaskan sebagaimana diinginkan bersama, namun tingkat keberhasilannya belum secara optimal tercapai. Salah satu faktor yang paling dominan adalah intervensi pemerintah terlalu besar, akibatnya justru menghambat daya kreativitas dan inovasi masyarakat desa dalam mengelola dan menjalankan mesin ekonomi di pedesaan³.

Undang-Undang No 6 Tahun 2014 berisi bahwa desa harus dilindungi dan diberdayakan agar menjadi kuat, maju, mandiri dan demokratis sehingga dapat menciptakan landasan yang kuat dalam melaksanakan pemerintah dan pembangunan menuju masyarakat adil, makmur dan sejahtera. Desa adalah unit kecil dari suatu negara yang paling dekat dengan masyarakat dan bersentuhan langsung terhadap kebutuhan masyarakat untuk kesejahteraan. Sejalan dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 Pasal 1 yang mengatakan bahwa desa merupakan kesatuan masyarakat yang mempunyai batas wilayah dan berwenang untuk mengurus dan mengatur masyarakat sesuai dengan prakarsa masyarakat, hak tradisional yang sudah diakui oleh Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI)⁴.

Dalam Undang-Undang Nomor 32 tahun 2004 mengamanatkan pemerintah untuk menerapkan otonomi daerah. Kemajuan di bidang ekonomi

³ Prof.Dr. H. Amir Hasan,dkk, *Optimalisasi Pengelolaan Pendapatan Asli Desa Dan Badan Usaha Milik Desa Dalam Meningkatkan Pembangunan Perekonomian* (Pekanbaru: Taman Karya, 2018), hlm.30.

⁴ Arindhawwati,dkk, "Dampak Keberadaan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) Terhadap Peningkatan Kesejahteraan Masyarakat", *Reviu Akuntansi Dan Bisnis Indonesia*, vol.4 no.55, 2020 (<https://doi.org/10.18196/rab.040152>, diakses 1 20 juli 2022).

seharusnya tidak hanya diprioritaskan untuk perkotaan saja, tetapi juga harus merata sampai ke pedesaan. Organisasi ekonomi pedesaan menjadi bagian penting sekaligus masih menjadi titik lemah dalam rangka mendukung penguatan ekonomi pedesaan. Oleh karenanya diperlukan upaya sistematis untuk mendorong organisasi ini agar mampu mengelola aset ekonomi strategis di desa sekaligus mengembangkan jaringan ekonomi demi meningkatkan daya saing ekonomi pedesaan. Kegiatan ekonomi menjadi salah satu pencapaian sebuah kesejahteraan⁵.

Negara memberikan Desa wewenang dalam mengatur dan mengendalikan keuangannya sendiri yang diatur dalam pasal 7 Peraturan Pemerintah no. 72 tahun 2004 yang mengatur tentang hal-hal atau urusan pemerintah yang menjadi wewenang Kabupaten/Kota yang diserahkan pengaturannya kepada Desa. Desa memiliki potensi dan sumber daya yang mampu dikembangkan melalui pengelolaan dan pemanfaatan sumber daya, dengan demikian sebagai bentuk kebebasannya dalam mengelola potensi Desa maka pemerintah desa mendirikan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) sebagai salah satu bentuk pemerintah desa meningkatkan ekonomi masyarakat melalui pengelolaan potensi yang ada di Desa tersebut. Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) merupakan usaha Desa yang dikelola oleh Pemerintah Desa, dan berbadan hukum.

Pemerintah Desa dapat mendirikan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) sesuai dengan kebutuhan dan potensi Desa. Pembentukan Badan Usaha Milik Desa ditetapkan dengan peraturan Desa. Menurut Maryunani (2008), Badan Usaha

⁵ Moch Musoffa Ihsan, *Ketahanan Masyarakat Desa* (Jakarta:Kementrian Desa, 2015), hlm.30.

Milik Desa adalah lembaga usaha Desa yang dikelola oleh Masyarakat dan Pemerintah Desa dalam upaya memperkuat perekonomian Desa dan membangun kerekatan sosial masyarakat yang dibentuk berdasarkan kebutuhan dan potensi Desa⁶.

Pendirian BUMDes merupakan perwujudan dari pengelolaan Ekonomi Produktif Desa yang dilakukan secara kooperatif yaitu :

1. Kebutuhan masyarakat terutama dalam pemenuhan kebutuhan pokok
2. Tersedianya Sumber Daya Desa yang belum dimanfaatkan secara optimal
3. Tersedianya Sumber Daya Manusia yang mampu mengelola badan usaha sebagai aset penggerak perekonomian masyarakat.
4. Adanya unit-unit yang merupakan kegiatan ekonomi warga masyarakat

Eksistensi BUMDes terus mengalami peningkatan dari tahun-tahun sebelumnya diketahui hingga tahun 2020 awal sudah sebanyak 46 ribu atau lebih dari 61 % desa di Indonesia sudah memiliki Badan Usaha Milik Desa (BUMDes). Namun jika melihat dilapangan masih banyak yang belum berkembang atau hanya jalan ditempat dikarenakan badan hukum BUMDes yang belum jelas, dan juga sumber daya manusia yang masih rendah dalam pengelolaannya. Melalui Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah, pemerintah telah mendukung desa untuk mempunyai badan usaha, karena usaha milik desa ini secara proporsional dapat dijadikan wadah bagi pemerintah daerah dan masyarakat dalam melakukan program pemberdayaan ekonomi pada tingkat desa.

⁶ Eikman dkk, "Peran Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) Terhadap Kesejahteraan Masyarakat Desa Tua Nanga Kecamatan Poto Tano Kabupaten Sumbawa Barat," *Jurnal Ilmu Dan Pendidikan* vol.4, No. 3 Tahun 2020.

Karena pada hakikatnya, BUMDes itu harus mencerminkan perubahan terhadap suatu masyarakat desa baik secara keseluruhan tanpa mengabaikan keragaman kebutuhan dasar dan keinginan individual dan kelompok-kelompok sosial yang ada didalamnya. Berdasarkan penjelasan pasal 213 ayat (2) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah (disebut UUPD), menjelaskan bahwa yang dimaksud dengan badan usaha milik desa adalah lembaga usaha desa yang dikelola oleh masyarakat dan pemerintahan desa dalam upaya memperkuat perekonomian desa dan membangun sosial masyarakat yang dibentuk berdasarkan kebutuhan desa, dan sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan .

Pendirian BUMDES merupakan perwujudan dari pengelolaan ekonomi desa yang produktif dengan dilakukan secara kooperatif, partisipatif, emansipatif, transparansi, akuntabel dan sustainable. Adapun penjelasan mengenai pengelolaan ekonomi desa yang dilakukan secara kooperatif (Tomisa & Syafitri, 2020) adalah:

1. Kebutuhan masyarakat terutama dalam pemenuhan kebutuhan pokok
2. Tersedianya sumber daya desa yang belum dimanfaatkan secara optimal
3. Tersedianya sumber daya manusia yang mampu mengelola badan usaha sebagai aset penggerak perkenomian masyarakat
4. Adanya unit-unit yang merupakan kegiatan ekonomi warega masyarakat.

BUMDes merupakan instrumen pendayagunaan ekonomi lokal dengan berbagai ragam jenis potensi dan juga digadang-gadang sebagai kekuatan yang dapat mendorong terciptanya kesejahteraan. Pendayagunaan potensi ini terutama bertujuan untuk peningkatan kesejahteraan ekonomi warga desa melalui

pengembangan usaha ekonomi mereka. Disamping itu, keberadaan BUMDes juga memberikan sumbangan bagi peningkatan sumber pendapatan asli desa yang memungkinkan desa mampu melaksanakan pembangunan dan peningkatan kesejahteraan rakyat secara optimal⁷.

BUMDes harus lahir atas kehendak dan musyawarah masyarakat yang diputuskan melalui Musyawarah Desa (Musdes). Musdes adalah forum tertinggi yang melahirkan berbagai keputusan utama dalam BUMDes. Adapun keputusan yang dimaksud seperti halnya nama lembaga, pemilihan pengurus dan jenis usaha yang akan dijalankan⁸.

Keinginan terwujudnya masyarakat desa yang sejahtera dalam artian yang sebenarnya adalah tujuan sangat mulia yang ingin dicapai oleh bangsa Indonesia termasuk di Desa Simatohir. Peningkatan kesejahteraan dapat dimungkinkan ketika pendapatan penduduk mengalami kenaikan yang cukup hingga mampu memenuhi kebutuhan pangan, sandang, perumahan, pendidikan kesehatan, keamanan dan mudah dijangkau setiap penduduk sehingga pada gilirannya penduduk yang miskin semakin sedikit jumlahnya. Desa Simatohir, banyak penduduk mencari nafkah dengan menjadi seorang Petani Ladang. Namun kenyataannya masih cukup banyak masyarakat di desa belum dapat meningkatkan penghasilannya, sehingga tingkat pendapatan sebagian masyarakat di Desa Simatohir tidak meningkat.

⁷ Munandar dkk, "Peran Badan Usaha Milik Desa Dalam Memberdayakan Ekonomi Masyarakat Di Desa Sesayap Kabupaten Tana Tidung," vol.3, No.1 Tahun 2017.hlm.41

⁸ Moch Musoffa Ihsan, *Ketahanan Masyarakat Desa* (Jakarta:Kementrian Desa, 2015), hlm.41

BUMDes Desa Simatohir gunakan sebagian dana desa untuk Budidaya ikan Air Deras pada tahun 2019 yang merupakan awal tergalinya potensi-potensi alam yang ada di sekitar Desa Simatohir mulai dari kolam deras, wisata pemandian dan pengolahan batu kali. Kepala dinas pemberdayaan masyarakat desa (PMD) kota padangsidempuan, Syaifuddin Harahap menyatakan bahwa membuat kolam ikan deras ini adalah ide yang sangat bagus dari Desa Simatohir yang dipimpin oleh Muslim Pariaman Pohan.

Budidaya kolam ikan ini adalah salah satu tindakan yang diambil untuk memajukan ekonomi desa dan menjanjikan terwujudnya kemakmuran masyarakat desa, usaha kolam ikan air deras juga sekaligus dengan membuat saluran irigasi persawahan dari aliran air kolam tersebut sehingga berfungsi ganda. Selain menjadi kolam ikan juga menjadi saluran pengairan untuk persawahan warga dengan Dana Rp.60.000.000 rupiah.⁹

Desa Simatohir merupakan salah satu desa yang terdapat di Kota Padangsidimuan kecamatan anggola julu provinsi sumatera utara dengan luas wilayah permukiman 527,5Ha. Secara administratif Desa Simatohir terdiri dari 2 dusun. Sejak awal terbentuknya tahun 2008 sampai dengan tahun 2015 telah diterima BLM sejumlah total Rp.654.714.000 yang merupakan dari dana APBN sebesar Rp. 457.900.000 dan APBD Rp. 120.750.000 dan swadaya masyarakat senilai Rp.77.064.000 belum termasuk swadaya lahan. BLM tersebut dimanfaatkan untuk kegiatan swadaya lingkungan, sosial dan ekonomi dengan detail sebagai berikut :

⁷ Mukmin harahap, Pengurus BUMDes Desa Simatohir, wawancara di Rumah Pukul 10:00 WIB Tanggal 03 Maret 2022.

Tabel 1.1
Bantuan Langsung Masyarakat Tahun 2008-2015

No	BLM	Jumlah BLM	APBN	APBD	SWADAYA
1	Lingkungan	599.4664.000	447.900.000	75.500.000	76.064.000
2	Ekosistem	29.250.000		29.250.000	
3	Sosial	26.000.000	10.000.000	16.000.000	1.000.000

Sumber : profil desa simatohir

Salah satu BUMDes yang didirikan guna meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa adalah BUMDes Desa Simatohir Kecamatan Padangsidempuan Angkola Julu. BUMDes Simatohir diharapkan bisa meningkatkan kesejahteraan masyarakat, BUMDes tersebut tidak hanya memiliki satu unit usaha saja melainkan beberapa unit usaha dengan modal awal menggunakan dana desa. Berikut kondisi perkembangan BUMDes di Desa Simatohir kecamatan padangsidempuan angkola julu dari tahun 2018-2021 :

Tabel 1.2
Kondisi perkembangan BUMDes Desa Simatohir dari tahun 2018-2021¹⁰

Kondisi BUMDes Tahun 2018	Kondisi BUMDes Tahun 2019	kondisi BUMDes tahun 2020	Kondisi BUMDes Tahun 2021
Pada kondisi ini, BUMDes dalam tahap perencanaan sehingga timbullah beberapa program yang sudah dirancang diantaranya : pengelolaan kolam deras atau lubuk larangan, pengelolaan mesin bajak sawah(mesin jetor), pengelolaan	Pada kondisi ini hasil dari usaha BUMDes digunakan untuk membeli bibit ikan baru, guna melanjutkan kolam ikan atau lubuk larangan. dana yang masuk ke dalam kas BUMDes hanya dari hasil kolam deras atau lubuk larangan dan mesin	Pada kondisi ini BUMDes mengalami penurunan, dikarena pengurus BUMDes mengalami perdebatan dengan masyarakat. Karena ikan hasil dari kolam deras atau lubuk larangan dijual	Pada kondisi ini BUMDes mengalami kehabisan dana, dikarenakan Usaha yang dikelola BUMDes berjalan tidak sesuai dengan yang direncanakan. Dan berhentinya Dana dari kementerian Desa

¹⁰Nikmat Pohan, Pengurus BUMDes Desa Simatohir, Wawancara Di Rumah Pukul 11:00 WIB Tanggal 14 Maret 2022.

<p>perpustakaan mini, pengembangbiakan Ternak Kambing dan foto copy. Dalam pengembangan tahap awal berjalan dengan baik karena didanai sebesar Rp. 60.000.000 oleh kementerian desa</p>	<p>bajak sawah (jetor) yang memberikan ke dalam kas BUMDes sebesar Rp. 25.000.000. Sedangkan, perpustakaan mini, pengembangbiakan ternak kambing dan foto copy mengalami ke tidak efektifan dan efisien dikarenakan kalkulasi yang kurang baik.</p>	<p>dengan harga yang lebih mahal dari pada dipasar, sedangkan perintah dari wali kota hasil dari kolam deras ini dibuka pada awal menjelang puasa dengan harga yang lebih murah dari harga dipasar untuk masyarakat, akan tetapi yang terjadi malah sebaliknya harganya lebih mahal dari pada dipasar dan membuat keributan antara pengurus BUMDes dan masyarakat. dan mengakibatkan kas BUMDes tidak ada pemasukan dan mengalami kerugian.</p>	<p>dikarena dana Desa dialokasikan ke bantuan langsung tunai (BLT) karena adanya pandemi covid-19. Sementara dana desa tidak digunakan untuk pembangunan melainkan dimanfaatkan untuk membantu masyarakat yang kurang mampu di tengah adanya pandemi covid-19</p>
---	---	---	---

Berdasarkan latar belakang diatas, maka melalui penelitian ini peneliti mencoba mengetahui sejauh mana peran yang telah diberikan oleh BUMDes dalam dalam meningkatkan pertumbuhan masyarakat. Berdasarkan latar belakang ini, penulis mengambil judul **“Peran Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) Terhadap Perkembangan Masyarakat di Desa Simatohir Padangsidimpuan Angkola Julu”**.

B. Batasan Masalah

Berdasarkan uraian-uraian dalam latar belakang masalah tersebut, dapat diidentifikasi masalah yang dihadapi yaitu sebagai berikut :

1. Peran adalah sesuatu yang di harapkan dimiliki oleh seseorang yang memiliki kedudukan tertentu. Peran yang dimaksud dalam penelitian ini adalah segala bentuk pelaksanaan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) dalam meningkatkan pertumbuhan Masyarakat Desa Simatohir.
2. Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) adalah sebuah badan usaha yang dikelola oleh sekelompok orang yang ditunjuk dan dipercayai oleh pemerintah desa untuk menggali potensi desa dan memajukan perekonomian Desa dengan terstruktur dan termanajemen.

C. Batasan istilah

1. Pengembangan basis ekonomi di pedesaan sudah semenjak lama dijalankan oleh pemerintah melalui berbagai program namun belum membuahkan dampak yang memuaskan bagi kesejahteraan masyarakat desa.
2. Intervensi pemerintah terlalu besar menghambat daya kreativitas dan inovasi masyarakat desa dalam mengelola dan menjalankan mesin ekonomi di pedesaan.
3. Masih belum optimalnya pemanfaatan semua unit usaha yang ada di BUMDES kepada masyarakat, sehingga peningkatan pertumbuhan dan kesejahteraan masyarakat kurang maksimal.

4. Dampak dari BUMDES akan pertumbuhan dan kesejahteraan masyarakat desa belum merata, karena tidak semua masyarakat bisa memanfaatkannya dengan baik.

D. Rumusan Masalah

Berdasarkan paparan yang telah diuraikan pada latar belakang masalah diatas, maka pokok permasalahan dalam penelitian ini adalah:

1. Bagaimana peran Badan usaha milik desa (BUMDES) terhadap pertumbuhan masyarakat di Desa Simatohir?
2. Apa saja faktor pendukung dan penghambat Badan usaha milik desa (BUMDES) yang berperan terhadap pertumbuhan masyarakat di Desa Simatohir?

E. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah diatas, maka penulis memiliki tujuan dalam penelitian ini, yaitu:

1. Untuk mengetahui peran Badan usaha milik desa (BUMDES) terhadap pertumbuhan Masyarakat di Desa Simatohir.
2. Untuk mengetahui faktor penghambat dan pendukung peran BUMDES terhadap pertumbuhan Masyarakat di desa Simatohir.

F. Kegunaan Penelitian

Adapun hasil penelitian secara umum diharapkan dapat memberikan manfaat bagi beberapa pihak sebagai berikut:

1. Manfaat Teoritis

Dari penelitian yang telah dilakukan, diharapkan hasil penelitian dapat memberikan kontribusi positif bagi pengembangan ilmu pengetahuan terutama dalam Badan usaha Milik Desa Simatohir dan pengembangan kajian teoritis khususnya yang berkaitan dengan upaya dalam meningkatkan pertumbuhan masyarakat. Dan diharapkan hasil dari penelitian ini dapat berguna bagi penelitian selanjutnya.

2. Manfaat Praktis

a. Bagi Penulis

Dari penelitian yang dilakukan, penulis dapat menambah wawasan mengenai BUMDES dan dalam meningkatkan pertumbuhan masyarakat. Serta untuk memenuhi persyaratan dalam ujian akhir Jurusan Ekonomi, pengaplikasian teori dan ilmu yang telah didapatkan penulis selama dibangku perkuliahan.

b. Bagi Pembaca

Dapat digunakan sebagai acuan dan pengetahuan mengenai kesejahteraan masyarakat dan juga peran BUMDES dalam upaya meningkatkan pertumbuhan masyarakat.

G. Sistematika Pembahasan

Adapun sistematika pembahasan dalam penelitian ini sebagai berikut :

Pendahuluan, yang memaparkan tentang latar belakang masalah, batasan masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, kegunaan penelitian dan

sistematika pembahasan. Bahasan yang ada pada pendahuluan membahas tentang yang melatar belakangi masalah yang diteliti. Masalah yang akan diselesaikan dan memilih beberapa poin sebagai batasan masalah yang ada. Batasan masalah yang ada akan dibahas ketentuan dari defenisi, indikator, dan skala pengukur yang berhubungan dengan variabel yang akan diteliti.

Landasan teori, meninjau Badan usaha milik desa dan kesejahteraan masyarakat, pada landasan teori ini membahas tentang teori yang digunakan dalam penelitian yang bertujuan untuk mengembangkan hipotesis dan menjelaskan fenomena hasil penelitian sebelumnya.

Metode penelitian, dari bagian ini mencakup waktu dan lokasi penelitian, jenis penelitian, subjek penelitian penelitian, teknik pengumpulan data, teknik penjamin keabsahan data dan analisis data.

BAB II

KAJIAN TEORI

A. Kajian Teori

1. Badan Usaha Milik Desa (BUMDes)

a. Pengertian Badan Usaha Milik Desa (BUMDes)

Untuk dapat meraih kesejahteraan dalam kalangan masyarakat desa tidak semudah yang dipikirkan. Cara berpikir masyarakat yang termasuk kategori masih tradisional membuat peningkatan untuk menjadi warga yang sejahtera masih sangat jauh dan lambat prosesnya dalam mengubah pola pikir yang lebih maju, maka dari itu dari pihak pemerintah pusat terus berupaya untuk membantu masyarakat desa dengan membuat lembaga yang dimana tujuannya untuk menaungi dan membantu seluruh kegiatan perekonomian masyarakat.

Dari sisi lain yang berbeda dalam pelaksanaan seluruh kegiatan dari kelembagaan desa ini tidak bisa diepas dari peran pemerintahan pusat yang terus memberi dorongan dan suntikan kepada masyarakat agar terus berupaya untuk bersikap profesional terhadap tanggung jawabnya untuk menganyomi dan membantu melayani masyarakat dengan baik. Semua kegiatan dari kelembagaan yang dibentuk sudah menjadi suatu peningkatan ekonomi bagi masyarakat desa dan desa juga mengalami kemajuan karena adanya pengolahan dari lembaga ini yang dinamakan dengan BUMDes.¹¹

¹¹ David Prasetyo, *Peran Bumdes Dalam Membangun Desa, 2010, hlm.08*

Dengan adanya BUMdes ini membuat pedesaan mendapatkan bagian hasil usaha yang dapat meningkatkan PAD desa, BUMdes ini memiliki dua peran sebagai fasilitator dan katalisator. Dalam melaksanakan peran tersebut warga juga turut membantu untuk mengembangkan usaha tersebut dan lain-lain, dalam pandangan lain juga BUMdes turun membantu masyarakat dalam meningkatkan kesejahteraan yang dimana pemerintah mengalokasikan dana 15% dari dana BUMdes untuk kegiatan bantuan sosial.

BUMdes (Badan Usaha Milik Desa) saat ini sedang ramai diperbincangkan sejak ditetapkannya undang-undang No. 6 Tahun 2014 yang membahas desa (UU desa) UU desa berdasarkan pada ketentuan dari pasal-pasal yang sudah ditetapkan dalam UUD 1945 yang berhubungan dengan pemerintahan daerah akan tetapi yang paling utama adalah keberadaan desa tersebut. Pasal 18 B ayat (2) UUD 1945 yang berbunyi : “negara mengakui dan sangat menghormati seluruh kesatuan-kesatuan masyarakat yang terdiri dari hukum adatnya dan juga hak-hak tradisional yang ada sepanjang masih hidup dan menjadi bagian dari kesatuan Republik Indonesia yang diatur dalam undang-undang¹².

Badan usaha milik desa merupakan kegiatan usaha yang diolah oleh pemerintahan desa tersebut dan berdasarkan badan hukum yang ada di Indonesia. Pemerintahan desa membuat usaha sesuai dengan yang dibutuhkan dan diharapkan oleh masyarakat desa untuk berubah dan

¹² UUD 1945 Pasal 18 B ayat (2)

menghasilkan potensi desa yang bagus. Dalam pembentukan usaha desa ini sesuai dengan peraturan yang ada dalam desa dan kepengurusan dari BUMdes yang terdiri dari pemerintahan desa dan masyarakat setempat¹³. Pada pasal 135 PP desa dinyatakan bahwa dana awal dari usaha desa ini adalah dari APB desa yang termaksud dalam kekayaan desa yang dipisahkan dan tidak terbagi atas saham.

Dana BUMdes terdiri atas :

- 1) Peyertaan modal desa, berasal dari APB desa dan lain-lainnya.
- 2) Dari modal mayarakat desa.¹⁴

Berbeda dari hukum lainnya seperti perseroan terbatas yang dimana koperasi ataupun yayasannya semuanya mendapatkan status hukum setelah mendapatkan pengesahan dari menteri terkait, sedangkan desa dalam UU desa dan PP desa dikatakan secara eksplisit dimana BUMdes itu sah menjadi sebuah badan hukum. Akan tetapi pada pasal 88 UU desa pasal 132 PP desa yang mengatakan yaitu “ pembentukan BUMdes dilaksanakan dengan kesepakatan desa dan ditetapkan dengan adanya peraturan desa” lalu dapat di artikan bahwa setelah ditetapkannya kesepakatan dari hasil musyawarah masyarakat maka ditetapkanlah peraturan desa lalu lahirlah BUMdes sebagai badan hukum.

Dari seluruh aturan yang dibentuk diatas maka BUMdes diciptakan sebagai badan hukum yang memiliki krakteristik antara lain yaitu :

¹³ David Prasetyo, *peran bumdes dalam membangun desa*,(Rumah toko kompleks Bali Agung III/11, jalan perdana pontianak selatan, kalimantan barat 78124 : cv Derwati Press, 2019) hlm.59

¹⁴ *Ibid.hlm.59.*

- 1) Adanya harta kekayaan yang terpisah
- 2) Mempunyai tujuan tertentu
- 3) Memiliki kepentingan individu
- 4) Adanya lembaga yang teratur

Badan usaha milik desa yang selanjutnya disebut BUMDes adalah suatu lembaga/badan perekonomian desa yang berbedan hukum dan dimiliki oleh pemerintah desa, dikelola secara ekonomis mandiri dan profesional dengan modal seluruhnya atau sebagian besar merupakan kekayaan desa yang dipisahkan. Pada akhirnya BUMDes dibentuk dengan tujuan memperoleh keuntungan untuk memperkuat pendapatan asli desa (PADes), memajukan perekonomian desa, serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa¹⁵.

Alternatif bentuk badan hukum BUMDes yang tepat dalam pendiriannya telah di syaratkan dalam pasal 78 ayat (3) peraturan pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa, bahwa bentuk Badan usaha milik desa harus berban hukum. Maka bentuk badan hukum yang tepat dalam mendirikan BUMDes meliputi :

- 1) Perusahaan umum Desa (Perumdes)

Istilah dan defenisi dari bentuk Perumdes ini merupakan salah satu bentuk badan hukum BUMDes yang diadopsi dari bentuk bentuk badan hukum BUMN yaitu Perum. Sebagaimana diatur dalam pasal 1 angka 4 undang-undang Nomor 19 Tahun 2003 tentang BUMN,

¹⁵ Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa pasal 78 ayat (1).

perusahaan umum, dan yang selanjutnya disebut perum adalah BUMN yang seluruh modalnya dimiliki negara dan tidak terbagi atas saham, yang bertujuan untuk kebutuhan umum berupa penyediaan barang dan jasa yang bermutu tinggi dan sekaligus mengejar keuntungan berdasarkan prinsip pengelolaan perusahaan. Untuk BUMDes maka sangat tepat apabila perusahaan umum atau perum ini kemudian disebut dengan perusahaan umum Desa (Perumdes). Perumdes sebagaimana bentuk badan hukum BUMDes yang modal seluruhnya dimiliki oleh pemerintahan Desa yang merupakan kekayaan desa yang dipisahkan dan ditetapkan dengan peraturan desa, maka sebagai bentuk perum dalam BUMN modal perumdes juga tidak terbagi atas saham dan perumdes bertujuan untuk kemanfaatan umum berupa penyediaan barang dan jasa yang bermutu tinggi dan sekaligus mengejar keuntungan berdasarkan prinsip pengelolaan perusahaan.

Jenis kegiatan usaha BUMDes disesuaikan dengan potensi ekonomi masyarakat desa dan memiliki prospek usaha yang baik. Jenis kegiatan BUMDes sebagaimana diatur dalam pasal 12 dan 13 peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 39 Tahun 2010 tentang Badan usaha milik Desa dapat berupa jasa, penyaluran sembilan bahan pokok, perdagangan hasil pertanian dan industri kecil dan rumah tangga.

2) Perseroan terbatas (Perseroan Desa)

Bentuk perseroan terbatas ini merupakan salah satu bentuk badan hukum BUMDes yang diambil dari bentuk badan hukum BUMN, yaitu

persero sebagaimana diatur dalam pasal 1 angka 2 undang-undang Nomor 19 tahun 2003 tentang BUMN, perusahaan perseroan yang selanjutnya disebut persero adalah BUMN yang berbentuk perseroan terbatas yang modalnya terbagi dalam saham yang seluruh atau paling sedikit 51% sahamnya dimiliki oleh Negara Republik Indonesia yang tujuan utamanya mengejar keuntungan.

Pasal 11 UU No. 19 Tahun 2003 menyatakan bahwa terhadap persero berlaku segala ketentuan dan prinsip-prinsip yang berlaku bagi perseroan terbatas sebagaimana diatur dalam UU No. 1 Tahun 1995 tentang perseroan terbatas (sekarang UU No. 40 Tahun 2007 tentang perseroan terbatas). Maka terhadap BUMDes yang berbentuk perseroan terbatas juga berlaku segala ketentuan dan prinsip-prinsip yang berlaku bagi perseroan terbatas sebagaimana diatur dalam UU No. 40 Tahun 2007 tentang perseroan terbatas (UUPT)¹⁶.

Badan usaha milik desa (BUMDes) merupakan institusi yang dibentuk oleh pemerintah desa dan juga masyarakat serta pengelolaannya didasarkan pada kebutuhan ekonomi desa. BUMDes dibentuk berdasarkan atas peraturan perundang-undangan yang berlaku atas kesepakatan antara masyarakat desa. tujuan BUMDes adalah untuk meningkatkan dan memperkuat perekonomian desa, BUMDes memiliki fungsi sebagai lembaga komersial melalui penawaran sumber daya lokal yang bertujuan untuk mencari keuntungan dan lembaga sosial melalui

¹⁶ Amelia Sri Kusuma Dewi, Universitas Brawijaya, (Volume: No.1 Februari Tahun 2014) *Peranan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) Sebagai Upaya Dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PADes) Serta Menumbuhkan Perekonomian Desa.*

kontribusi penyediaan pelayanan sosial yang berpihak pada kepentingan masyarakat.¹⁷

Status BUMDes sebagai badan hukum dikukuhkan melalui Undang-Undang , akan tetapi sebagai badan hukum ia harus memiliki organisasi yang teratur. Organisasi yang teratur ini dapat dilihat dalam pasal 132 peraturan desa yang menyebutkan bahwa pengelolaan BUMDes setidaknya harus terdiri dari:

- 1) Penasehat.
- 2) Pelaksana operasional. Penasehat secara *ex-officio* dijabat oleh kepala desa sedangkan pelaksana operasional adalah perseorangan yang diangkat dan diberhentikan oleh kepala desa.

Ciri utama BUMDes yang membedakan lembaga komersial adalah:

- 1) Badan usaha merupakan milik desa dan pengelolaan dilakukan secara bersama-sama.
- 2) Modal usaha sebanyak 51 % berasal dari dana desa dan 49% dari masyarakat.
- 3) Operasional dilakukan dengan falsafah bisnis berbasis budaya lokal.
- 4) Potensi yang dimiliki desa dan hasil informasi pasar yang tersedia menjadi dasar untuk menjalankan bidang usaha.

¹⁷ Undang-Undang No. 6 Tahun 2014.

- 5) Laba yang diperoleh BUMDes di pergunakan untuk upaya meningkatkan kesejahteraan anggota dan masyarakat berdasarkan peraturan yang telah disusun.
- 6) Fasilitas di tunjang oleh pemerintah provinsi, kabupaten, dan pemerintahan desa.
- 7) Pelaksanaan operasional BUMDes di awasi secara bersama oleh pemerintah desa, BPD beserta anggotanya.

2. Kesejahteraan Masyarakat Desa

a. Pengertian Desa

Desa menurut undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang desa mendefenisikan bahwa desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang mempunyai batas wilayah yang berwenang dalam mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hal asal-usul atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam berbagai sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Adapun hak desa berdasarkan pada undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 yaitu tentang hak dan kewajiban desa juga masyarakat desa sebagai berikut:

- 1) Mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat berdasarkan hak asal usul, adat istiadat, dan nilai sosial budaya masyarakat desa.
- 2) Menetapkan dan memngelola kelembagaan desa.

3) Mendapatkan sumber pendapatan.¹⁸

Kewajiban desa berdasarkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang hak dan kewajiban desa dan masyarakat desa adalah:

- 1) Melindungi dan menjaga persatuan, kesatuan, serta kerukunan masyarakat desa dalam rangka kerukunan nasional dan keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia
- 2) Meningkatkan kualitas kehidupan masyarakat Desa
- 3) Mengembangkan kehidupan demokrasi
- 4) Mengembangkan pemberdayaan masyarakat desa
- 5) Memberikan dan meningkatkan pelayanan kepada masyarakat Desa.

b. Pengertian Masyarakat

Masyarakat dalam bahasa Inggris adalah "*society*" yang berasal dari kata "*socius*" artinya teman, sedangkan kata masyarakat berasal dari bahasa Arab yaitu "*syirk*" artinya berbaur. Adanya saling berbaur itu tentunya ada bentuk-bentuk aturan hidup, yang bukan disebabkan oleh manusia seseorang, melainkan oleh unsur-unsur kekuatan lain dalam lingkungan sosial yang merupakan kesatuan. Masyarakat adalah kumpulan kelompok manusia yang hidup dalam suatu daerah tertentu yang telah cukup lama, dan memiliki aturan-aturan yang mengatur mereka guna untuk menuju kepada tujuan yang sama.

¹⁸ Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa Pasal 1 ayat 1.

c. Pengertian Kesejahteraan Masyarakat

Kesejahteraan adalah sebuah kondisi dimana seorang dapat memenuhi kebutuhan pokok, baik kebutuhan akan makanan, pakaian, tempat tinggal, air bersih serta kesempatan untuk melanjutkan pendidikan dan memiliki pekerjaan yang memadai, yang dapat menunjang kualitas hidupnya sehingga hidupnya bebas dari kemiskinan, kebodohan, ketakutan ataupun kekhawatiran sehingga hidupnya aman, tentaram, baik lahir maupun batin.

Kesejahteraan menurut peraturan pemerintah Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 2012 tentang penyelenggaraan kesejahteraan adalah kondisi terpenuhinya kebutuhan material, spiritual, dan sosial warga negara agar dapat hidup layak dan mampu mengembangkan diri. Kesejahteraan masyarakat adalah sebuah sistem yang meliputi program dan pelayanan yang membantu orang agar dapat memenuhi kebutuhan sosial, ekonomi, pendidikan dan kesehatan yang sangat mendasar untuk memelihara masyarakat.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2009 tentang kesejahteraan sosial mendefinisikan kesejahteraan masyarakat sebagai kondisi terpenuhinya kebutuhan material, spiritual, dan sosial warga negara agar dapat hidup layak dan mampu mengembangkan diri, sehingga dapat melaksanakan fungsi sosialnya. Badan usaha milik desa (BUMDes) mendorong peningkatan taraf hidup dan kesejahteraan masyarakat desa apabila diaktifkan secara intensif dan efektif.

Kesejahteraan masyarakat dapat diukur dengan kemampuannya dalam memenuhi kebutuhan material dan spiritual.

Kesejahteraan masyarakat berpengaruh dengan tinggi rendahnya uang yang dimiliki masyarakat. Menurut Keynes apabila jumlah upah nominal meningkat maka kondisi masyarakat akan meningkat. Kesejahteraan masyarakat merupakan suatu tata cara dan penghidupan sosial, materi dan spiritual yang diliputi oleh rasa keselamatan, kesulitan dan ketentraman lahir batin yang meningkat bagi setiap warga negara untuk mengadakan usaha pemenuhan kebutuhan jasmani, rohani dan sosial bagi diri, keluarga dan masyarakat.

Tingkat kesejahteraan masyarakat berdasarkan program Badan Koordinasi keluarga Berencana Nasional (BKKBN) dengan pendataan keluarga dalam rangka program pembangunan dan pengentasan kemiskinan, yang menjadi tolak ukur kesejahteraan masyarakat yaitu kesehatan, pendidikan dan pendapatan. Tingkat kesejahteraan seseorang terkait dengan tingkat kepuasan (*utility*) dan kesenangan (*pleasure*) yang dapat diraih dalam kehidupannya guna mencapai tingkat kesejahteraan yang diinginkan.

Kesejahteraan disimpulkan sebagai suatu keadaan yang lebih baik dari sebelumnya, arti dari kesejahteraan adalah suatu sistem yang telah disusun dari institut dan pelayanan sosial yang telah dibentuk untuk membantu individu atau kelompok dalam mencapai standar hidup dan kesehatan yang baik. Dalam undang-undang No.11 Tahun 2009 tentang kesejahteraan masyarakat adalah kondisi tercapainya seluruh kebutuhan materi, sosial dan

spiritual seluruh warga negara supaya bisa hidup layak dan bisa mengembangkan kemampuan diri masing-masing agar terciptanya kesejahteraan dan dapat melaksanakan fungsi dari sosialnya¹⁹.

Berdasarkan biro statistik Indonesia untuk mengetahui tingkat kesejahteraan masyarakat atau rumah tangga dapat digunakan beberapa indikator sebagai alat ukurnya, yaitu :

- 1) Bahan-bahan pengeluaran rumah tangga dengan membandingkan pengeluaran untuk kebutuhan pangan dan non-pangan
- 2) Tingkat pendidikan keluarga
- 3) Keadaan tempat tinggal dan fasilitas yang ada dalam rumah tangga
- 4) Tingkat kesehatan keluarga

Sedangkan menurut Kolle dalam buku bintarto kesejahteraan masyarakat bisa diteliti dengan melalui beberapa aspek kehidupan, diantaranya sebagai berikut :

- 1) Keadaan hidup dari segi materi, yang terdiri dari keadaan dari rumahnya dan apakah gizinya sudah dapat terpenuhi atau tidak.
- 2) Keadaan hidup dari segi fisik, yang terdiri dari kondisi lingkungan hidupnya dan keadaan kesehatannya apakah sudah terpenuhi panganya atau tidak.
- 3) Keadaan hidup dari segi mental, yang dilihat dari pendidikannya.
- 4) Keadaan hidup dari segi spiritual, yang terdiri dari etika, moral dan kepandai menyesuaikan dengan keadaan hidup.

¹⁹ UUD NO.11 TAHUN 2019

Dari program pemerintahan desa dan efektif dalam meningkatkan perekonomian pedesaan menghasikan kesepakatan dan kewenangan dari pemerintahan desa untuk melaksanakan pembangunan yang dimaksudkan dapat meningkatkan tarap kesejahteraan dalam masyarakatnya, Mahfudz mengemukakan pendapatnya bahwa alokasi dari dana desa berpengaruh penting dalam pembangunan keadaan desa. Pembangunan dengan menggunakan dana desa menjadi tanggung jawab sepenuhnya pemerintahan desa.

Yang menyalurkan dana desa adalah APBN lalu kepada pemerintah desa, BUMdes adalah hak pemerintah desa. Namun dalam proses penyalurannya harus ada peran atau ikut campur dari pemerintah kabupaten/kota. Untuk mencapai semua prinsip yang transparan dan akuntabilitas juga memastikan semua pencapaian pengeluaran dana desa, ada beberapa kriteria dalam proses menyalurkan dana desa yang dimana kriteria itu berlaku baik untuk pemerintah desa maupun kabupaten/kota.

Aturan-aturan dalam yang berhubungan dengan penggunaan dana desa sudah diatur dalam peraturan menteri keuangan No.50/PMK.07/2017 yang berbunyi pengolahan uang yang di transfer ke dalam daerah dan dana desa, dalam peraturan yang diubah oleh menteri keuangan No.112/PMK.07/2017. Dibuatnya sebuah kebijakan pasti karena adanya suatu keadaan yang mengharuskan kebijakan itu dibuat sama seperti kebijakan publik, dibuatnya kebijakan publik ini untuk menyelesaikan masalah yang berhubungan dengan publik. Yang dimana masalah ini

memiliki jenis dan variasi yang bahkan mampu membuat orang ikut terlibat dalam pengurusan kebijakan publik ini harus ikut mencari solusi yang bisa menghasilkan sebuah kebijakan publik. Pemerintahan desa membuat sebuah kebijakan yang dimana kebijakan itu merupakan salah satu dari produk hukum desa yang menjadi kewenangan bagi pemerintahan desa dalam mengambil keputusan²⁰.

Walaupun BUMdes ini masih termaksud dalam skala kecil dan lokal yang hanya mencakup Administrasi desa saja akan tetapi sesuai dengan yang ada dalam UU No. 6/2004 yang berkaitan dengan desa, pembangunan desa dibuat dengan tujuan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat pedesaan dan mengubah kualitas hidup warganya dengan melakukan perubahan terhadap pola pikir untuk maju dan memenuhi kebutuhan dasar, melakukan pembangunan sarana dan prasarana desa yang dimana bangunan tersebut benar-benar dibutuhkan oleh masyarakat yang dapat menambah potensi ekonomi lokal juga memanfaatkan sumber daya alam dan lingkungan sekitar desa secara bertahap dan berkelanjutan sampai kedepannya menjadi desa yang maju. Dalam pembangunan desa ini segala sesuatu yang dibangun oleh pemerintahan desa harus mempunyai ketahanan sosial, ekonomi dan ekologi atau bersifat jangka panjang yang bisa dinikmati warga²¹.

²⁰ Yulifan arif nurohman, Rina sari Qurniawati, Fuad Hasyim, *Dana Desa Dalam Peningkatan Kesejahteraan masyarat Pada Desa Wisata Nunggoro, jurnal manggisma*, vol.7 No.1, 2019

²¹ Yulifan Arif Nurohman, Rina sari Qurniawati, Fuad Hasyim, *Dana Desa Dalam Peningkatan Kesejahteraan masyarat Pada Desa Wisata Nunggoro, jurnal manggisma*, vol.7 No.1, 2019

Dalam mengambil kebijakan desa bisa melalui beberapa tahap indikator menurut Agus, Purwanto dan Sulistyastuti ada beberapa indikator yang harus diambil yaitu :

1) Akses

Pengertian dari akses ini ialah suatu peluang yang sama bagi setiap kelompok ataupun individu yang meliputi etnisitas ,agama dan gender, dapat disimpulkan bahwa akses ini adalah kesempatan seluruh masyarakat untuk menikmati program dan kebijakan yang dibuat.

2) Bias

Bias memiliki makna yang merupakan penilaian yang dapat digunakan setiap warga jika ada sesuatu yang menyimpang dalam pembangunan desa maupun kebijakan yang salah digunakan yang berlaku untuk setiap kelompok maupun individu.

3) Ketetapan layanan

Dibuatnya ketetapan layanan ini adalah yang berguna untuk mempertingbangkan dan mengukur semua program yang dilaksanakan oleh pemerintahan desa apakah sudah sesuai dengan ketetapan perencanaan dan waktu pelaksanaannya.

4) Akuntabilitas

Akuntabilitas dibuat untuk mengukur penggunaan dari dana desa secara terang-terangan dan dapat dipertanggung jawabkan.

5) Kesesuaian program dan kebutuhan

Indikator ini dibuat untuk mengetahui apakah program dan kebijakan desa sudah sesuai dengan kebutuhan masyarakat.

d. Kesejahteraan Dalam Prespektif Islam

Kesejahteraan menurut Al-Ghazali adalah tercapainya kemaslahatan. Kemaslahatan sendiri adalah terjaganya tujuan *syara'* (*maqasid al-shari'ah*). Manusia tidak dapat merasakan kebahagiaan dan kedamaian batin, melainkan setelah tercapainya kesejahteraan yang sebenarnya dari seluruh umat manusia di dunia melalui pemenuhan kebutuhan-kebutuhan rohani dan materi.

Untuk mewujudkan kesejahteraan dan keadilan sosial Syeh Haider Naqvi mengusulkan tiga pilar utama, yaitu:

- 1) Kegiatan ekonomi dilihat sebagai suatu sumber dari upaya manusia yang luas untuk mewujudkan adil berdasarkan pada prinsip etika ilahiah, yakni *al-'adl wa al-ihsan*.
- 2) Melalui prinsip *al-'adl wa al-ihsan* ekonomi islam memerlukan kebijakan yang memihak kaum miskin dan mereka yang lemah secara ekonomis.
- 3) Diperlukannya peran utama negara di dalam kegiatan ekonomi. Negara tidak hanya berperan sebagai regulator kekuatan pasar dan peyedia kebutuhan dasar, tetapi juga berpartisipasi aktif dalam produksi dan distribusi.

Kesejahteraan dapat diperoleh bagi siapa saja yang mau melakukan amal kebaikan, tanpa memandang apakah laki-laki atau perempuan, juga tidak memandang fisik seseorang. Oleh karena itu, siapa saja yang melakukan amal kebaikan dan beriman kepada Allah maka Allah telah berjanji akan memberikan balasan, berupa kehidupan yang baik di dunia dan pahala di akhirat yang baik dapat diartikan sebagai kehidupan yang aman, nyaman, damai, tenteram, rizki yang lapang, dan terlepas dari berbagai macam beban dan kesulitan yang dihadapinya. Sebagaimana firman Allah dalam Q.S Ath-Thalaq ayat 2-3 sebagai berikut :

وَمَنْ يَتَّقِ اللَّهَ تَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجًا ۖ وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ ۗ
وَمَنْ يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ ۗ إِنَّ اللَّهَ بَلِغُ أَمْرِهِ ۗ قَدْ جَعَلَ اللَّهُ
لِكُلِّ شَيْءٍ قَدْرًا ۖ

“Wa mayyattaqillaa ha yaj-‘al lahuu makhraja – wa yarzuqhu min haitu laa yahtasib – wa mayyatawakkal ‘a- lallaahi fahuwa hasbuh – innallaaha baalighu amrihi – qad ja ‘a lallaahu li kulli syai in-qadra”

Barang siapa bertakwa kepada Allah niscaya dia akan mengadakan baginya jalan keluar. Dan memberinya rezki dari arah yang tiada disangkanya. Dan barang siapa yang bertawakkal kepada Allah niscaya Allah akan mencukupkan (keperluan)nya. Sesungguhnya Allah telah Mengadakan ketentuan bagi tiap-tiap sesuatu.

B. Penelitian terdahulu

Penelitian mengenai BUMdes dan kesejahteraan masyarakat yang saling berpengaruh dan telah banyak diteliti oleh peneliti-peneliti sebelumnya. Dari

banyaknya penelitian itu telah memberikan masukan serta berkontribusi dalam membantu melengkapi penelitian selanjutnya. Berikut ini adalah tabel yang menunjukkan hasil dari penelitian terdahulu mengenai pengaruh BUMDes terhadap kesejahteraan masyarakat.

Tabel 2.1
Penelitian Terdahulu

No	Nama Peneliti	Judul Penelitian	Hasil Penelitian
1	Saniyah (skripsi, fakultas ekonomi dan bisnis islam negeri raden intan lampung. 2019). ²²	Peran badan usaha milik desa (BUMDes) dalam meningkatkan kesejahteraan menurut perspektif islam (study pada BUMDes kilu angkon di desa sukaraja ulu kruni kec. Way krui kab. Pesisir barat) .	Dengan adanya BUMDes di desa Sukaraja ulu kruni kec. Way krui kab. Pesisir barat belum bisa dikatakan maksimal dikarenakan kurangnya modal serta masih banyak masyarakat yang belum mengetahui BUMDes Kilu angkon walaupun mereka sudah menggunakan unit usaha yang ada, dan kesadaran masyarakat dalam berpartisipasi masih sangat rendah.
2	Sopiyatul Hikmah, (skripsi, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Negeri UIN Mataram, 2020). ²³	Peran badan Usaha Milik desa (BUMDes) Dalam Meningkatkan Pendapatan Masyarakat Di Desa Sabedo Kecamatan Utan Kabupaten Sumbawa.	Hasil penelitian menunjukkan bahwa BUMDes Sabedo merupakan sarana atau unit Usaha yang dapat membantu masyarakat dalam meningkatkan pendapatannya. Peran BUMDes Sabedo dalam meningkatkan pendapatan masyarakat desa sudah cukup berperan walaupun belum maksimal dari beberapa unit usaha yang dijalankan

²² Saniyah, *Skripsi Peran Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) Dalam meningkatkan kesejahteraan menurut perspektif Ekonomi Islam, (studi kasus: desa Sukaraja ulu Krui Kec.Way Krui Kab. Pesisir Barat), (Raden Intan Lampung : Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Islam Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung, 2019).*

²³ Sopiyatul Hikmah, *skripsi Peran badan Usaha Milik desa (BUMDes) Dalam Meningkatkan Pendapatan Masyarakat Di Desa Sabedo Kecamatan Utan Kabupaten Sumbawa,(sstudi kasus:Desa Sabedo Kecamatan Utan Kabupaten Sumbawa), (Mataram: Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Islam Negeri UIN Mataram,2020).*

			BUMDes Sabedo sudah ada beberapa yang berjalan dengan baik dan ada juga yang tidak.
3	Beni Rizki Suranda, (skripsi, Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Islam Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh, 2020). ²⁴	Peran Badan Usaha Milik Desa Terhadap Kesejahteraan Masyarakat Menurut Perspektif Islam.	Dari hasil penelitian peranan BUMDes dari unit-unit usahanya telah banyak membantu dalam mensejahterakan masyarakat akan tetapi, jika dilihat dari 5 indikator kesejahteraan yakni pendapatan, pendidikan, kesehatan, pengeluaran maupun perumahan masyarakat maka BUMDes puteri ini belum maksimal dalam meningkatkan kesejahteraan.
4	Asnaini.S, (Skripsi, Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Islam Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh, 2020). ²⁵	Peran Badan Usaha Milik Desa Terhadap Kesejahteraan Masyarakat Ditinjau Menurut Perspektif Maqasyid Syari'ah.	Peran BUMDes dalam mensejahterakan masyarakat telah terwujud dengan adanya unit usaha yang dimiliki BUMDes yang dapat membantu mensejahterakan masyarakat.
5	Ketut puteri, jurnal Kertha Negara vol.9 No.5, 2021. ²⁶	Pembentukan Dan Pengelolaan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) Sebagai Sarana Meningkatkan Pedapatan Masyarakat.	Hasil studi menunjukkan bahwa tata cara pembentukan dan pengelolaan BUMDes untuk meningkatkan pendapatan masyarakat desa dibidang ekonomi telah berhasil.
6	Lit Novita	Optimalisasi Peran	Secara umum BUMDes belum

²⁴ Beni Rizki Suranda, *skripsi Peran Badan Usaha Milik Desa Terhadap Kesejahteraan Masyarakat Menurut Perspektif Islam (studi kasus: BUMDes Puteri Simeulue di Desa Borengan Kecamatan Simeulue Cut Kabupaten Simeulue)*, (Banda Aceh: Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh, 2020)

²⁵ Asnaini.S, *Skripsi Peran Badan Usaha Milik Desa Terhadap Kesejahteraan Masyarakat Ditinjau Menurut Perspektif Maqasyid Syari'ah, (Studi kasus: Gampong Blang Krueng Kecamatan Baitussalam Kabupaten Aceh Besar)*, (Banda Aceh: Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh, 2020)

²⁶ Ketut Puteri, "Pembentukan Dan Pengelolaan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) Sebagai Sarana Meningkatkan Pedapatan Masyarakat", dalam *Jurnal Kertha Negara* volume. 9 No. 5, Tahun 2021, hlm. 377.

	Riyantidan. dkk, Jurnal Al-Idarah vol.2 No.1,2021. ²⁷	Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) Singajaya Dalam Meningkatkan Kesejahteraan masyarakat.	berperan secara maksimal dalam meningkatkan kesejahteraan
7	Ardi Nurzaman,(skripsi, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Institut Agama Islam Negeri Parepare, 2021) ²⁸	Peran Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) terhadap Peningkatan Ekonomi Masyarakat Desa Mario Kabupaten Sidrap.	Peningkatan perekonomian di Mario Kabupaten Sidrap dari hasil skripsi ini mengalami kemajuan karena pengelolaan dana desa yang dialokasi dengan baik oleh pemerintahan desa.
8	La Qabul La Radu,(skripsi, Fakultas syariah dan ekonomi Islam Institut Agama Islam Negeri IAIN Ambon,2021) ²⁹	Peran BUMDes (Badan Usaha Milik Desa) Dalam Meningkatkan Pendapatan Ekonomi Desa Negeri Saunulu, Kecamatan Tehoru kabupaten Maluku Tengah Dalam Perspektif Islam.	Hasil penelitian menunjukkan bahwa peran BUMDes dalam meningkatkan pendapatan ekonomi desa dalam rangka membangun kemandirian ekonomi dengan menciptakan pendapatan asli desa bersifat positif namun belum optimal.
9	Nova Eliza, (Skripsi, Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Islam UIN Prof.K.H.Saifu	Peran Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) Dalam Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat.	Hasil penelitian menjelaskan bahwa BUMDes Mukti Rahayu Di Desa Sidamulih sudah cukup berperan dalam meningkatkan kesejahteraan bagi masyarakat hanya belum dapat dikatakan maksimal. Hal

²⁷ Lit Novita Riyantidan. dkk, "Optimalisasi Peran Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) Singajaya Dalam Meningkatkan Kesejahteraan masyarakat", dalam *Jurnal Al-Idarah*, volume 2, No.1, Tahun 2021, hlm.93.

²⁸ Ardi Nurzaman, *Skripsi Peran Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) terhadap Peningkatan Ekonomi Masyarakat Desa Mario Kabupaten Sidrap, (Studi Kasus: Desa Mario Kabupaten Sidrap)*, (Parepare: Fakkultas Ekonomi Dan Bisnis Islam Institut Agama Islam Negeri Parepare,2021)

²⁹ La Qabul La Radu, *Skripsi Peran BUMDes (Badan Usaha Milik Desa) Dalam Meningkatkan Pendapatan Ekonomi Desa Negeri Saunulu, Kecamatan Tehoru kabupaten Maluku Tengah Dalam Perspektif Islam, (studi kasus: Desa Negeri Saunulu, Kecamatan Tehoru kabupaten Maluku Tengah)*, (Ambon: Fakultas syariah dan ekonomi Islam Institut Agama Islam Negeri IAIN Ambon,2021)

	ddin Zuhri,2022) ³⁰		ini dikarenakan masih banyaknya kendala yaitu seperti kurangnya modal,pengetahuan masyarakat dan kurang maksimalnya kinerja serta manajemen BUMDes.
10	Wahyu aditia,(skripsi, Fakultas syariah universitas islam negeri suthan thaha syaifuddi jambi 2019) ³¹	Pengaruh Badan usaha milik desa terhadap peningkatan kesejahteraan masyarakat di desa pematang rahim kecamatan mendahara ulu kabupaten tanjung jabung timur	Pengelolaan Bumdes di desa pematang rahim mengalami kemunduran dan bahkan berhenti dikarenakan sumber daya manusia yang tidak bisa mengelolanya dengan baik,hal ini terjadi karena unsur manajerial yang belum melaksanakan fungsi-fungsinya dengan baik sehingga terjadi kesalahan yang fatal.

Dalam penelitian terdahulu diatas, terdapat persamaan serta perbedaan penelitian terdahulu dengan penelitian ini, yaitu :

1. Persamaan penelitian ini dengan Saniyah adalah sama-sama membahas peran Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa dan perbedaannya adalah terdapat pada lokasi yang berbeda.
2. Persamaan penelitian Sopiyyatul Hikmah dengan penelitian ini adalah sama-sama menggunakan jenis data primer dan sekunder dan perbedaannya penelitian Sopiyyatul hanya menggunakan primer dan sekunder sedangkan penelitian ini juga menggunakan analisis model interaktif miles.

³⁰ Nova Eliza, *Skripsi Peran Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) Dalam Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat,(studi kasus: Di Desa Sidamilih Kecamatan Rawalo Kabupaten Banyumas)*, (Purwokerto: Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Islam UIN Prof.K.H.Saifuddin Zuhri,2022)

³¹ Wahyu Aditia, *Skripsi Pengaruh Badan Usaha Milik Desa Terhadap Peningkatan Kesejahteraan Masyarakat di Desa Pematang Rahim(studi kasus: Kecamatan Mendahara Ulu Kabupaten Tanjung)*, (jambi: Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Suthan Thaha Syaifuddin jambi,2019).

3. Persamaan penelitian ini dengan Beni Rizki Suranda adalah sama-sama menggunakan penelitian Kuantitatif dan membahas bagaimana peran BUMDes dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan perbedaannya pada segi tempat penelitian yang berbeda.
4. Persamaan penelitian ini dengan Asnaini.S adalah sama-sama mencari tau Peran Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) terhadap peningkatan kesejahteraan masyarakat desa, dan perbedaannya adalah Asnaini.S meneliti menurut perspektif islam sedangkan penelitian ini tidak.
5. Persamaan penelitian ini dengan Ketut Puteri adalah sama-sama menggunakan jenis penelitian kualitatif dan perbedaannya adalah Ketut Puteri meneliti peran BUMDes dalam meningkat pendapatan masyarakat sedangkan penelitian ini meneliti peran BUMDes dalam meningkat kesejahteraan masyarakat desa.
6. Persamaan penelitian ini dengan Lit Novita Riyanti dkk adalah sama-sama menggunakan data primer dan sekunder dan perbedaannya terletak pada judul Lit Novita Riyanti meneliti tentang optimalisasi peran BUMDes dan penelitian sedangkan penelitian ini tidak.
7. Persamaan penelitian ini dengan Ardi Nurzaman adalah sama-sama membahas tentang peran Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan perbedaannya terletak pada lokasi dan waktu penelitian.
8. Persamaan penelitian ini dengan La Qabul La Radu adalah sama-sama menggunakan jenis data kualitatif dan perbedaan penelitian ini dengan La Qabul La Radu adalah pada judulnya Radu meneliti peran BUMDes dalam

meningkatkan pendapatan ekonomi desa sedangkan penelitian ini membahas tentang peran BUMDes dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat Desa Simatohir Kecamatan Padangsidempuan Angkola Julu.

9. Persamaan penelitian ini dengan Nova Eliza adalah sama-sama membahas tentang peran Badan Usaha Milik Desa(BUMDes) dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat, dan perbedaannya adalah lokasi saja.
10. Persamaan penelitian ini dengan Wahyu Aditia adalah sama-sama membahas tentang peningkatan kesejahteraan masyarakat dengan adanya BUMDes, dan perbedaannya adalah pada jenis datanya Wahyu Aditia menggunakan data data kuantitatif sedangkan penelitian ini menggunakan jenis data kualitatif.

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Lokasi dan waktu penelitian

Penelitian ini dilakukan di desa Simatohir kecamatan Padangsidimpuan Angkola Julu tepatnya di dusun I . Waktu dimulainya penelitian ini dari bulan Desember 2021 sampai dengan selesai, baik itu dari penyusunan penelitiannya sampai dengan penyelesaian terhadap laporan penelitian ini.

B. Jenis penelitian Dan Metode Penelitian

Jenis penelitian ini adalah penelitian kualitatif. Yang dimana penelitian kualitatif adalah penelitian yang digunakan pada kondisi objek yang masih alamiah (sebagai lawannya adalah eksperimen) dimana si peneliti menjadi instrumen kunci, pengumpulan data dalam penelitian kualitatif dilakukan secara triangulasi (gabungan). Analisis data berbentuk induktif dan hasil penelitian kualitatif lebih ke makna dari pada generalisasi. Metode penelitian ini ada karena adanya perubahan dalam paradigma dari suatu fenomena atau realitas. Dalam penelitian kualitatif ada istilah yang dipergunakan untuk mengetahui subjek penelitian yang pertama diistilahkan dengan *informan* karena telah memberikan atau menyampaikan informasi tentang suatu kelompok maupun entitas tertentu dan informan tidak diharapkan menjadi representasi dari kelompok atau entitas tersebut diatas³².

Dalam penelitian kualitatif tidak dipandu oleh teori akan tetapi dipandu dengan fakta-fakta yang ada di lokasi atau dipangan yang diteliti, oleh karena itu

³² Dr.Beni Ahmad Saebani, M.Si., H. Yana Sutisna, M.Ag, *metode penelitian* (Bandung : CV Pustaka setia 2018) hlm 109.

analisis data yang digunakan adalah kualitatif deskriptif karena pentingnya data-data yang ditemui dilapangan. Berbeda dengan kuantitatif yang dimana kuantitatif adalah penelitian yang menggunakan angka-angka dalam menyajikan data dan juga kuantitatif menggunakan analisis atau uji statistik penelitian kuantitatif juga harus disertai dengan gambar, tabel, grafik dan yang lainnya yang sudah ditetapkan ukurannya³³.

Dengan jenis penelitian kualitatif ini peneliti berharap dapat memperoleh pemahaman dan penafsiran yang dimengerti mengenai makna dari fakta yang relevan, sebagaimana studi kasus penelitian ini juga ingin menguirkakan serta menjelaskan secara komprehensif mengenai aspek individu, kelompok, organisasi, program dan sosial.

Dengan menggunakan jenis penelitian ini diharapkan nilai-nilai yang terkandung dalam suatu praktek pada masa lalu desa Simatohir kecamatan Padangsidimpuan Angkola Julu dapat digambarkan dengan baik dan jelas. Khususnya prinsip-prinsip yang terkandung dalam peran badan usaha milik desa (BUMDes) terhadap peningkatan kesejahteraan masyarakat di desa Simatohir.

C. Subjek penelitian

Subjek penelitian atau responden adalah orang yang diminta untuk memberikan keterangan tentang suatu fakta atau pendapat. Subjek penelitian adalah subjek yang dituju untuk diteliti oleh peneliti, atau subjek penelitian itu merupakan sumber informasi yang digali untuk mengungkapkan fakta-fakta di lapangan. Subjek dalam penelitian ini adalah kepala Desa Simatohir Muslim

³³ *Ibid*

Pariaman Pohan, pengurus BUMDes Mukmin Harahap, bagian Keuangan BUMDes Nikmat Pohan.

D. Sumber data

1. Data primer

Disebut dengan data primer karena datanya dari tangan pertama, yang dimana diperoleh secara langsung dari subjek penelitian memakai alat pengukur atau alat pengambilan data langsung pada suatu subjek sebagai sumber dari informasi yang dicari³⁴.

Dengan pengertian data primer diatas disimpulkan bahwa data primer adalah data yang diperoleh secara langsung dari hasil wawancara atau observasi dari lokasi atau lapangan penelitian yang dimana pihak-pihak yang diwawancara menjadi sumber utama dari penelitian ini. Penelitian data primer ini secara langsung diobservasi kelapangan kepada narasumber yang berhubungan dengan peran badan usaha milik desa (BUMDes) terhadap peningkatan kesejahteraan masyarakat di desa Simatohir yaitu kepada :

- a. Kepala desa
- b. Ketua BUMDes
- c. Manajer BUMDes
- d. Kaur umum

2. Data sekunder

Data sekunder data yang diperoleh dari orang kedua, ketiga dan seterusnya yang disebut data secara tidak langsung lawan kata dari data

³⁴ Saifuddin Azwar, *metode penelitian*, (Yogyakarta : Pustaka Pelajar, 2013) hlm. 91.

primer, dikatakan data sekunder karena diperoleh dengan cara mengutip dari sumber lain dan tidak bersifat autentik karena diperoleh dari tangan kedua³⁵.

3. Analisis model interaktif miles

Analisis model interaktif miles and Humberman dalam penelitian kualitatif dilakukan secara terus menerus sampai tuntas, sehingga datanya jenuh. Analisis ini terdiri dari tiga hal utama yaitu: reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan/verifikasi. Dalam penelitian kualitatif memungkinkan dilakukan analisis data pada waktu peneliti berada di lapangan maupun setelah kembali dari lapangan baru dilakukan analisis. Pada penelitian ini analisis data telah dilaksanakan bersamaan dengan proses pengumpulan data. Alur analisis mengikuti model analisis interaktif sebagaimana diungkapkan oleh Miles dan Humberman.

E. Teknik pengumpulan data

Metode pengumpulan data dalam penelitian ini menggunakan jenis data kualitatif dalam pengumpulan data peneliti menggunakan metode-metode sebagai berikut :

1. Observasi

Observasi adalah pemahaman terhadap sesuatu yang akan diteliti baik secara langsung maupun tidak langsung agar dapat memperoleh data yang dibutuhkan oleh peneliti. Metode observasi dalam penelitian ini adalah observasi sistematis dimana merupakan salah satu dari jenis observasi. Dan disebut juga dengan observasi berkerangka, sebelum melakukan observasi

³⁵ Sayuti Una, *Pedoman Skripsi Edisi Revisi*, (Jambi : syari'ah Press IAIN STN 2014) hlm.34.

terlebih dahulu membuat kerangka mengenai faktor-faktor dan ciri-ciri yang akan diobservasi. Maka data yang diperoleh peneliti dari responden ataupun informan yang berkaitan langsung dengan fokus penelitian³⁶.

2. Wawancara

Wawancara adalah gambaran dari komunikasi secara langsung kepada narasumber atau responden. Yang dimana komunikasi antara peneliti dan narasumber berlangsung dengan tanya jawab dalam hubungan tatap muka secara langsung, dan wawancara tidak hanya menangkap pemahaman atau ide akan tetapi dapat menangkap perasaan, pengalaman, emosi, motif, yang dimiliki oleh responden yang berhubungan yaitu : kepala desa, ketua BUMDes, bendahara BUMDes, manager unit BUMDes, dan kaur umum.

3. Dokumentasi

Menurup KBBI dokumentasi merupakan cara untuk proses pengolahan, penyimpanan, pengumpulan, dan pemilihan dibidang pengetahuan atau dokumentasi ini merupakan bukti dari keterangan suatu penelitian yang berupa gambar, kutipan, ngutingan koran dan dari referensi lainnya³⁷.

F. Teknik Penjamin Keabsahan Data

Pada penelitian ini untuk memperoleh data yang mampu dipertanggungjawabkan secara ilmiah, untuk itu dari data yang ada terlebih dahulu dilakukan keabsahan data. Keabsahan data diwujudkan dalam rangka untuk memberikan bukti mengenai kebenaran dari hasil temuan penelitian dengan

³⁶ Burhan Bungin, *metode penelitian sosial dan ekonomi*, (Jakarta : premadona media grup, 2013) hlm.131.

³⁷ Dokumentasi: Pengertian Dan Reduksi Pemaknaan Kini, di akses pada tanggal 6 Desember 2021 dari <https://sambiroto.ngawikab.id>

kenyataan yang ada dilapangan. Pengabsahan dilakukan dengan menggunakan teknik pengumpulan data trigulasi.

1. Trigulasi Sumber

Trigulasi sumber artinya membandingkan dengan cara mengecek kembali derajat kepercayaan suatu informasi yang telah diperoleh melalui sumber yang berbeda. Misalnya membandingkan hasil dari pengamatan dan wawancara, membandingkan antara apa yang dikatakan secara umum dengan yang dikatakan secara pribadi, membandingkan hasil wawancara dengan dokumen.

2. Trigulasi teknik

Trigulasi teknik untuk menguji kualitas data dengan melakukan cara mengecek kembali data melalui referensi yang sama dengan metode yang berbeda. Contohnya data yang didapatkan dari hasil wawancara, kemudian dilakukan pengecekan dengan observasi dan dokumentasi, apabila dengan menggunakan teknik pengujian kredibilitas data tersebut mampu memberikan data yang berbeda maka peneliti perlu mengadakan diskusi ketahap selanjutnya. Supaya dapat memastika data mana yang dianggap paling benar atau mungkin semuanya benar sebab sudut pandangnya saja yang berbeda.

3. Trigulasi waktu

Trigulasi waktu juga selalu mempengaruhi keaslian informasi yang didapatkan, data yang terkumpul dengan cara wawancara dari pagi hari saat narasumber masih dalam keadaan segar atau belum banyak permasalahan akan memberikan informasi yang lebih akurat sehingga lebih kredibel. Untuk itu,

dalam hal pengujian kredibilitas data digunakan berbagai metode seperti dengan cara pengecekan dengan mewawancarai, observasi, atau teknik lainnya dalam waktu atau situasi yang berbeda. Maka dapat dilakukan secara berulang-ulang sehingga bisa ditemukan data pastinya. Trigulasi juga bisa dilakukan dengan cara mengecek hasil dari penelitian, hasil penelitian lain yang diberikan tugas dilakukan pengumpulan data.

G. Teknik Analisis Data

Analisis yang digunakan untuk memahami hubungan dan konsep dalam data sehingga dapat dikembangkan dan dievaluasi. Berdasarkan hal tersebut dapat dimukakan bahwa analisis data adalah proses mencari dan menyusun secara sistematis data yang diperoleh dari hasil wawancara dan sumber lain sehingga dapat dipahami dengan mudah serta membuat kesimpulan dengan tujuan agar dapat menginformasikan dan mudah dipahami oleh orang.

Di dalam analisis data penelitian ini yang dilaksanakan menggunakan tiga teknik yaitu mereduksi data yang diperoleh dari hasil wawancara. Data wawancara ini yang telah direkam kemudian ditranskripkan dengan tujuan memudahkan peneliti memilah data-data yang sesuai untuk dianalisis. Data yang telah ditranskripkan kemudian disajikan dengan cara dipisahkan dan ditempatkan ke dalam bagian –bagian tertentu yang telah diberi tanda. Langkah terakhir yaitu membuat kesimpulan dari data-data yang terkumpul, sehingga dapat diambil langkah-langkah awal untuk penelitian lanjutan dan mengecek kembali data-data asli yang diperoleh.

BAB IV

HASIL PENELITIAN

A. Gambaran Umum lokasi penelitian

Desa simahohir adalah nama yang diambil dari nama nenek moyang atau masyarakat yang zaman dulu yang pertama membuka atau pertama menempati desa simatohir, beliau adalah seorang laki-laki yang bernama Tohir dan marganya adalah Pohan dan menikah dengan seorang wanita yang bernama Sima yang berasal dari Batubola dari situlah sejarah adanya desa simatohir dan sampai saat ini desa simatohir dan batubola menjadi satu kepala desa, simatohir menjadi dusun 1 (satu) dan batubola menjadi dusun 2 (dua).

Desa simatohir merupakan salah satu desa yang terdapat di kecamatan anggola julu kota padangsidimpuan provinsi sumatera utara dengan luas wiayah permukiman 527,5Ha. Padangsidimpuan Angkola Julu terdiri dari 8 desa yaitu Batu Layan, Joring Lombang, Mompang, Pintu Langit Jae, Rimbasoping, Simasom, dan Desa Simatohir. Desa Simatohir Memiliki batas-batas wilayah sebagai berikut:

Batas wilayah

Batas sebelah utara : desa mompang

Batas sebelah selatan : kelurahan batunadua jae

Batas sebelah barat : desa rimbasoping

Batas sebelah timur : desa simirik

B. Sosial Demografi Desa

1. Penduduk

Jumlah penduduk Desa Simatohir pada tahun 2022 mencapai 960 jiwa yang terdiri dari 505 laki-laki dan 455 perempuan.

Struktur kependudukan berdasarkan Usia dapat dilihat dari tabel berikut:

Tabel 4.1
Struktur kependudukan berdasarkan Usia

NO	Kelompok umur	Jenis kelamin		jumlah
		Laki-laki	perempuan	
1	00-04	39	33	72
2	05-12	71	50	121
3	13-17	68	55	123
4	18-45	260	220	480
5	46-60	61	50	111
6	>60	31	22	53

Sumber : profil desa Simaothir

2. Kondisi Sosial Ekonomi

Kondisi ekonomi erat kaitan dengan sumber mata pencaharian masyarakatnya dan juga merupakan jantung kehidupan bagi manusia, setiap individu senantiasa berusaha untuk mendapatkan pekerjaan sesuai dengan bidang yang dikuasainya masing-masing. Dari jumlah penduduk 960 jiwa yang usia tenaga kerja berkisar 18-60 tahun diperkirakan 644 jiwa secara umum dapat dijelaskan bahwa desa Simatohir bermata pencaharian petani, karyawan swasta, PNS, dan pedagang dan yang lainnya.

Tabel 4.2
Jumlah Penduduk Menurut Mata pencaharian pokok

NO	Jenis mata pencaharian	Jumlah (jiwa)
1	Bidang pertanian	454
2	Bidang perkebunan	60
3	Bidang perternakan	10
4	Bidang perikanan	5
5	Pengawai negeri sipil (PNS)	5
6	TNI	6
7	Polri	1
8	Pensiunan	7
9	Buruh	17
10	Pertukangan	20
11	Lainnya	59

Sumber : profil desa simatohir

3. Kondisi Sosial Dan Budaya

Rumah adalah tempat berlindung dan berkumpul bersama keluarga setelah selesai melakukan pekerjaan diluar rumah, maka rumah yang baik adalah rumah yang memenuhi syarat kesehatan bagi masyarakat dari 960 jiwa penduduk yang beragama islam 100% suasana kehidupan beragama masyarakat desa Simatohir cukup baik,rukun,dan saling menghargai sesama ummat islam juga saling tolong menolong jika ada musibah yang menimpa warganya tidak peduli miskin dan kaya tetap saling membantu dan tolong menolong sesama warga desa simatohir. Sikap dan pola hidup masyarakat desa simahohir merupakan cerminan dari nilai-nilai beragama.

Sebagai masyarakat beragama sudah seharusnya mempunyai tempat beribadah sesuai dengan agamanya masing-masing, akan tetapi di desa simatohir prasarana tempat ibadah yang ada hanyalah masjid dikarenakan mayoritas penduduk desa simatohir adalah islam dan diluar agama islam dilarang untuk membangun tempat ibadahnya di wilayah desa simatohir karena

itu sudah menjadi aturan dari petuah desa. dan yang beragama non islam juga menyetujui aturan tersebut dikarenakan mereka adalah pendatang ke desa simatohir.

4. Struktur Pemerintahan Desa Simatohir

secara administratif pemerintahan desa simatohir kecamatan padangsidempuan angkola julu dipimpin oleh seorang kepala desa dan dalam pelaksanaan tugasnya sebagai kepala desa dibantu oleh staff yang terdiri dari sekretaris desa, bendahara desa, kepala seksi (kasi), kepala urusan (kaur) dan staff lainnya. Pola struktur organisasi pemerintahan desa simatohir kecamatan padangsidempuan angkola julu sesuai dengan visi dan misi organisasi maka ditetapkanlah struktur pemerintahannya sebagai berikut:



Struktur Pemerintahan Desa Simatohir

Kepala Desa	Muslim pariaman pohan
Sekretaris	Kartika pohan
Kasih pemerintahan	Arman pohan
Kasi kesejahteraan dan pelayanan umum	Abdul Manan
Kaur keuangan	Parlaungan pohan
Staf keuangan	Jago muda pohan
Kadus I	khurul iman
Kadus II	Jakfar pohan

Berdasarkan struktur organisasi desa Simatohir kecamatan padangsidempuan angkola julu, maka setiap pegawai memiliki tugas pokok dan tata kerja. Tugas pokok dan tata kerja pegawai sangat penting dilakukan karena berhubungan dengan pencapaian semasa menjabat sebagai anggota organisasi. Karena pemerintahan desa bertugas untuk melayani masyarakatnya, adapun uraian dari tugas pemerintahan Desa Simatohir adalah sebagai berikut :

Tabel 4.3
Uraian tugas organisasi pemerintahan desa Simatohir

Tugas dan fungsi kepala desa dan Kepala desa	Perangkat desa simatohir Sekretaris desa
Tugas : Menyelenggarakan pemerintahan desa dan melaksanakan pembangunan kemasyarakatan dan pemberdayaan masyarakat sesuai dengan yang visi dan misi kepala desa yang sudah disepati oleh msyarakat.	Tugas : Sekretaris desa berkedudukan sebagai unsur pimpinan secretariat desa, dan sekretaris desa bertugas membantu kepala desa dalam bidang administrasi pemerintahan desa.
Fungsi : Melaksanakan pembangunan, pembinaan masyarakat dan menjaga kemitraan dengan lembbaga masyarakat dan lembaga lainnya. ³⁸	Fungsi : Melaksanakan urusan ketatausahaan desa, urusan umum, keuangan, dan perencanaan di desa.
Kepala seksi pemerintahan	Kepala seksi kesejahteraan dan pelayanan umum

³⁸ Tugas dan fungsi pemerintahan desa Simatohir 2021

Tugas : Kepala seksi pemerintahan berkedudukan sebagai pelaksanaan teknis membantu kepala desa sebagai pelaksanaan tugas operasional.	Tugas : Bertugas untuk membantu kepala desa sebagai pelaksana tugas operasional.
Fungsi : Melaksanakan manajemen tata praja pemerintahan, menyusun regulasi desa, pembinaan ketentraman dan ketertiban, pelaksanaan upaya perlindungan masyarakat, kependudukan penataan dan pengolahan wilayah dan pendataan pengelolaan profil desa.	Fungsi : Melaksanakan pembangunan sarana prasarana pedesaan, pembangunan bidang pendidikan dan kesehatan, sosialisasi serta motivasi masyarakat baik dibidang budaya, ekonomi, politik, lingkungan hidup, pemberdayaan keluarga, pemuda, dan melaksanakan penyuluhan dan motivasi masyarakat desa simatohir.
Staff	Kadus
Tugas : Untuk membantu urusan secara administasi dalam pemerintahan desa, sehingga dapat berjalan dengan efektif dan efisien	Tugas : Sebagai unsur satuan tugas kewilayahan yang bertugas serta mewakili kepala desa dalam melaksanakan tugas
Fungsi : Sebagai pembantu pemerintahan desa dalam menjalankan tugas dn fungsinya.	Fungsi : Pembinaan ketentraman dan ketertiban pelaksanaan upaya perlindungan masyarakat, mobilitas kependudukan dan penataan dan pengolahan wilayah. Mengawasi pelaksanaan pembangunan diwilayahnya. Melaksanakan pembinaan kemasyarakatan dalam meningkatkan kemampun dan kesadaran masyrakat dalam menjaga lingkungannya,

5. Jumlah Dan Kondisi Pegawai Desa Simatohir

Desa simatohir dipimpin oleh kepala desa yang bernama Muslim pariaman pohan, dalam pelaksanaan tugasnya kepala desa, seretaris desa, kaur keuangan, kepala seksi (kasi), kepala urusan (kaur), serta kadus semuanya

berjumlah 12 orang. Berdasarkan data kepegawaian di kantor desa simatohir jumlah pegawai berdasarkan jenis kelaminnya pada tahun 2022 dapat dilihat pada tabel dibawah ini :

Tabel 4.4
Jumlah pegawai kantor desa Simatohir berdasarkan jenis kelamin³⁹

NO	Jenis kelamin	Jumlah pegawai
1	Laki-laki	12
2	Perempuan	1
3	Jumlah	13

C. Gambaran Umum BUMDes Desa Simatohir

1. Organisasi

Dalam rangka meningkatkan kemampuan keuangan pemerintah desa dalam penyelenggaraan pemerintahan dan meningkatkan pendapatan masyarakat melalui kegiatan ekonomi masyarakat, pemerintah Desa Simatohir telah membuat peraturan Desa No.1 Tahun 2016 tentang pendirian Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) tugas dan tanggungjawab badan pengurus dan pengelola melaksanakan kegiatan usaha dan unit-unit kegiatan BUMDes dan melaporkan kemajuan dan perkembangan kepada Badan pengawas/komisaris dan pemerintah Desa Simatohir.

2. Maksud Dan Tujuan Pembentukan BUMDes Desa Simatohir

Pembentukan Badan Usaha Milik Desa Simatohir dimaksudkan untuk mendirikan Badan Usaha yang berbadan Hukum, bergerak dalam bidang usaha yang sesuai dengan kewenangan desa. mampu memberikan pelayanan kepada masyarakat, menggerakkan perekonomian desa dan memberikan kontribusi

³⁹ Data kepegawaian di kantor desa Simatohir 2021

terhadap pendapatan desa. pembentukan Badan Usaha Milik Desa simatohir adalah untuk meningkatkan pendapatan asli desa, berperan dalam mendorong perekonomian desa, memperluas pemerataan pembangunan dan hasil-hasilnya, termasuk kesempatan berusaha dan bekerja.

3. Struktur kepengurusan BUMDes Desa simatohir

Tabel 4.5
Struktur kepengurusan BUMDes Desa Simatohir

No	Nama	Jabatan	Ket
1	Mukmin Harahap		
2	Nikmat Pohan		
3	Khoirul Iman		
4	Tika Pohan		
5	Parlaungan		
6	Jago Muda		
7	Muslim Pariaman		
8	Manan Pohan		
9	Arman Pohan		
10	Ainun		
11	Hari Pohan		

4. Unit kegiatan BUMDes Desa Simatohir

- a. Kolam Deras atau Lubuk Larangan
- b. Pengelolaan mesin bajak sawah (mesin jetor)
- c. Pengolahan perpustakaan mini
- d. Pengembangbiakan Ternak Kambing
- e. Foto copy

D. Pembahasan Hasil P enelitian

1. Pengelolaan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) Desa Simatohir

Program BUMDes merupakan amanat dari UU No. 6 Tahun 2014 tentang desa, seperti disebutkan (pasal 87) bahwa: (1) Desa dapat mendirikan

Badan Usaha Milik Desa yang disebut BUMDes; (2) BUMDes dikelola dengan semangat kekeluargaan dan kegotongroyongan; (3) BUMDes dapat menjalankan usaha dibidang ekonomi dan pelayanan umum sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Selanjutnya terkait dengan pengelolaan BUMDes, diatur dalam peraturan Menteri desa , pembangunan daerah tertinggal dan taransmigrasi RI No 4 Tahun 2015 tentang pendirian, pengurusan, pengelolaan, dan pembubaran Badan Usaha Milik Desa.⁴⁰

Badan Usaha Milik Desa yang selanjutnya disebut BUMDes adalah Badan Usaha yang seluruhnya atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh desa melalui penyertaan secara langsung yang berasal dari kekayaan Desa yang dipisahkan guna mengelola aset, jasa pelayanan, serta usaha lainnya untuk sebesar-besarnya kesejahteraan masyarakat desa.

Pada pasal 88 UU Desa jo. Pasal 132 PP Desa disebutkan bahwa BUMDes didirikan berdasarkan musyawarah desa yang kemudian musyawarah tersebut ditetapkan dengan peraturan desa. selanjutnya dalam pasal 135 PP Desa disebutkan bahwa modal awal BUMDes bersumber dari APBDes yang merupakan kekayaan desa yang dipisahkan dan tidak terbagi atas saham. Modal BUMDes terdiri dari: 1) penyertaan modal Desa, yang berasal dari APBDes dan lainnya. 2) peneyertaan modal dari masyarakat Desa.

Berdasarkan peraturan Desa Simatohir No 1 Tahun 2016 Tentang pembentukan Badan Usaha Milik Desa, BUMDes Desa Simatohir diberi nama BUMDes Serumpun BUMDes serumpun didirikan pada tahun 2016 melalui

⁴⁰ UU.No. 6 Tahun 2014 Tentang Pembentukan Badan Usaha Milik Desa

proses musyawarah di Desa yang dihadiri oleh Kepala Desa, perangkat Desa, Ketua BPD, Anggota BPD, Tokoh masyarakat, Tokoh pemuda, dan Perwakilan dari unsur perempuan, dari musyawarah desa tersebut diperoleh kesepakatan hasil musyawarah sebagai berikut :

- a. Seluruh peserta musyawarah menyetujui dibentuknya Badan Usaha Milik Desa di Desa Simatohir
- b. Menyetujui bahwa BUMDes yang dibentuk diberi nama BUMDes Serumpun
- c. Musyawarah desa menyetujui bahwa BUMDes yang dibentuk berlokasi di Desa Simatohir Kecamatan Padangsidempuan Angkola Julu
- d. Musyawarah menyetujui bahwa organisasi pengelolaan BUMDes terdiri dari :
 - 1) Penasehat di jabat oleh Kepala Desa Simatohir
 - 2) Pelaksana operasional terdiri dari:
 - a) Ketua dijabat oleh Mukmin Harahap
 - b) Wakil ketua dijabat oleh Nikmat Pohan
 - c) Sekretaris di jabat oleh Arman Pohan
 - d) Anggota di jabat oleh : Ainun, Hari pohan, dan Rusli

Pengurus pelaksana operasional akan diseleksi terlebih dahulu dan akan diadakan musyawarah lebih lanjut. Peserta Musyawarah Desa menyetujui bahwa modal BUMDes dari APBDes sebesar RP. 60.000.000. Anggaran dasar dan anggaran Rumah Tangga BUMDes Serumpun akan

dibahas dan disusun setelah terbentuknya pengurus operasional melalui musyawarah Desa.

Tujuan pendirian BUMDes Serumpun di Desa Simatohir adalah sesuai dengan sebagaimana yang disebutkan dalam pemendes PDTT No. 4 Tahun 2015 tentang pendirian, pengurusan, pengelolaan, dan pembubaran Badan Usaha Milik Desa, memiliki maksud dan tujuan sebagai berikut ini:

- a. Mengembangkan perekonomian desa
- b. Meningkatkan sumber pendapatan Asli Daerah
- c. Menyelenggarakan kemamfaatan umum berupa penyediaan jasa bagi peruntukan hajat hidup masyarakat desa
- d. Sebagai perintis bagi kegiatan usaha desa
- e. Mengoptimalkan aset desa agar bermamfaat untuk kesejshteraan Desa
- f. Meningkatkan usaha masyarakat dalam pengelolaan potensi ekonomi Desa
- g. Mengembangkan rencana kerja sama usaha antar desa dan dengan pihak ketiga
- h. Menciptakan peluang dan jaringan pasar yang mendukung kebutuhan layanan umum warga
- i. Membuka lapangan kerja
- j. Meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui perbaikan pelayanan umum, pertumbuhan dan pemerataan ekonomi Desa; dan
- k. Meningkatkan pendapatan masyarakat Desa dan pendapatan Asli Daerah

Adapun bidang Usaha Milik Desa Serumpun Desa Simatohir yaitu:

- a. Pengolahan Kolam Deras atau Lubuk Larangan

Pengolahan kolam Desa atau lubuk larangan adalah salah satu unit usaha BUMDes Serumpun yang dikelola oleh Jago Muda Pohan selaku pelaksana atau pengurus dari Kolam deras/ lubuk larangan ini. Lubuk larangan ini dibuat pertama kali pada Tahun 2018 dan setahun kemudian 2019 untuk pertama kali lubuk larangan dari BUMDes Serumpun dibuka dan berhasil menambah kas BUMDes sebesar Rp. 15.000.000.⁴¹

Dari hasil wawancara bersama Bapak Jago Muda Pohan selaku pengurus dari Kolam Deras/lubuk larangan ini selanjutnya uang hasil dari pembukaan Lubuk larangan pertama dibelikan lagi bibit ikan yang baru dan lebih banyak dari yang sebelumnya. Tahun 2019 bibit ikan yang baru diresmikan langsung oleh Bapak walikota Padangsidempuan yaitu Bapak Irsan Efendi Nasution dalam pidatonya bapak walikota menyarankan agar kolam deras/ lubuk larangan ini di buka pada menjelang bulan Ramadhan agar hasil dari ikan lubuk larangan ini diperjual belikan kepada masyarakat dengan Harga yang lebih murah dari dipasaran agar sekaligus dapat membantu masyarakat ucap Bapak Irsan Efendi Nasution. Lubuk larangan akan di buka kembali pada tahun 2021. Tahap kedua ini Lubuk Larangan di Buka saat menjelang puasa Ramadhan sesuai dengan saran dari Bapak Wali Kota Padangsidempuan. Pada tahun 2021 saat pembukaan Lubuk Larangan tahap dua terjadi perbedaan pendapat antara masyarakat dan pengurus BUMDes karena hasil dari kolam deras/lubuk larangan dijual dengan harga yang lebih mahal dari pada di pasaran. Yang menyebabkan tidak ada warga

⁴¹ Jago Muda Pohan, Pengurus BUMDes Desa Simatohir, Wawancara Di Kantor Desa Pada Pukul 12:00 WIB Tanggal 20 September 2022.

yang mau membeli ikan hasil dari pembukaan Lubuk larangan Tahap dua ini.

Pembukaan Lubuk larangan sudah terlanjur di buka dan ikannya sudah dikumpulkan siap dijual akan tetapi karena harga yang mahal membuat warga tidak mau membeli ikan hasil dari kolam deras tersebut dan terjadi kesalah pahaman antara pengurus dan masyarakat. Akibatnya banyak ikan yang mati dan belum sempat dijual ke luar Desa dan BUMDes Serumpu mengalami kerugian, hal ini disebabkan karena pengelolanya yang kurang maksimal, untuk menciptakan kesejahteraan maka pentingnya pengelolaan Usaha dengan baik dan benar sehingga ini menjadi sumber kesejahteraan bagi masyarakat, namun terkadang di dalam penyelenggaraan Usaha ada kendala sehingga menyebabkan kebijakan yang tidak efektif dan efesien.

b. Pengolahan Mesin bajak sawah/ Mesin Jetor

Mesin bajak sawah adalah salah satu bentuk usaha Dari BUMDes Serumpun Desa Simatohir, dalam pengelolaan mesin bajak sawah ini di dapatkan dana dari melalui pihak kementrian desa Namun beriringan dengan waktu BUMDes mesin bajak sawah ini berhenti dalam pelaporannya tidak ada melapor ke desa. sebagaimana wawancara bersama warga yang menjalankan Mesin bajak sawah/ jetor Bapak Lembang Hasibuan beliau mengatakan bahwa dalam pengelolaan mesin jetor ini mengalami kemunduran dan bahkan berhenti dikarena sumber daya manusia yang tidak bisa mengelolanya dengan baik.

Dalam kejadian ini dikarenakan unsur manajerial yang belum melaksanakan fungsi-fungsi yang ada dalam manajemen sehingga terjadi kesalahan fatal. BUMDes bajak sawah ini juga tidak memiliki unit namun kekuasaannya diatur sendiri karena kesewenang-wenangannya menyebabkan ketidakjelasan administrasi dan bagi hasil.

c. Pengelolaan Perpustakaan mini

Pengelolaan perpustakaan mini ini merupakan unit Usaha BUMDes yang dikelola oleh Tika Pohan, namun dalam pengelolaan perpustakaan mini bisa dikatakan operasionalnya yang paling singkat. Perpustakaan mini ini hanya berjalan setahun dan tidak menghasilkan apapun dikarenakan buku-buku yang dipinjam oleh anak-anak cenderung tidak dikembalikan dan kurangnya minat warga dalam membaca. Yang mengakibatkan berhentinya perpustakaan mini untuk beroperasi dalam waktu yang singkat⁴².

d. Pengembangbiakan ternak kambing

Pengembangbiakan kambing ini dikelola oleh beberapa orang, dalam system pengelolaannya pengembangbiakan ternak kambing ini dilakukan dengan bagi hasil. Hal ini diperjelas dengan hasil wawancara dengan manager unit pengembangbiakan ternak kambing, beliau mengatakan :

“sistem pengelolaan pengembangbiakan ternak kambing ini yaitu dengan sistem bagi hasil, misalnya saya memelihara satu kambing jika kambing ini punya anak, saya dapat induknya, kemudian anaknya digulirkan

⁴² Tika Pohan, Anggota BUMDes Desa Simatohir, Wawancara Di rumah Pukul 08:00 WIB Tanggal 20 september 2022.

ke anggota lain, dan misalnya dijual persentase untuk diberikan ke BUMDes sebesar 10%”.

Ternak kambing ini adalah bagian dari pengembangan untuk kesejahteraan masyarakat agar masyarakat produktif berternak. Diadakanlah pengembangbiakan ternak agar kesejahteraan dapat merata sehingga terciptalah keadilan sosial bagi masyarakat. Ada beberapa hal yang membuat ternak ini tidak produktif yaitu kematian induk kambing, maka dalam mengurus ternak ini meski dilatih dan dikontrol dengan baik oleh pemerintahan atau pihak swasta, sehingga tetap saja ternak tidak produktif dan kematian mendadak pada induk kambing sehingga ternak kambing ini mengalami kemunduran karena Usaha yang dibuat berjalan tidak efektif⁴³.

e. Foto copy

Foto copy adalah bentuk Usaha BUMDes Serumpun Di Desa Simatohir, dalam pengelolaan foto copy ini di dapatkan langsung dari Kementrian Desa. Namun foto copy ini berhenti dalam pengoperasiannya karena dalam pengolahan mesin foto copy dari hasil wawancara dengan pengelola BUMDes Serumpun tidak dikelola dengan baik dikarenakan sumber daya manusia yang tidak bisa mengelola secara baik, jujur dan bertanggungjawab.

Berdasarkan hasil dari wawancara bersama dengan warga Ibu Meli mengatakan bahwa “pengurus dari foto copy tersebut belum melaksanakan fungsi-fungsi yang ada dalam manajemen sehingga hasil dari mesin foto

⁴³ Mukmin Harahap, pengurus BUMDes Desa Simatohir, Wawancara Di Kantor Desa Pukul 16:30 WIB Tanggal 27 september 2022.

copy tersebut hanya dinikmati oleh pengurusnya saja”. Hasil dari wawancara mesin foto copy ini berhenti beroperasi karena tidak memberikan keuntungan apa-apa bagi BUMDes Serumpun Di Desa Simatohir⁴⁴.

E. Peran BUMDes Serumpun Terhadap Kesejahteraan Masyarakat Di Desa Simatohir.

Kesejahteraan merupakan sesuatu yang bersifat subjektif, sehingga ukuran kesejahteraan bagi setiap individu atau keluarga berbeda sama lain. Tetapi pada prinsipnya kesejahteraan berkaitan dengan kebutuhan dasar. Apabila kebutuhan dasar terpenuhi, maka dikatakan bahwa tingkat kesejahteraan individu atau keluarga tersebut terpenuhi, sedangkan tidak terpenuhinya kebutuhan dasar, maka dikatakan bahwa individu atau keluarga tersebut berada dibawah kemiskinan.

Salah satu tujuan BUMDes Serumpun Desa Simatohir adalah untuk menumbuh kembangkan perekonomian desa, hal ini berarti BUMDes didirikan agar mampu membantu mensejahterakan masyarakat Desa Simatohir. Ini ditunjukkan dengan cara BUMDes membuka lapangan pekerjaan untuk masyarakat Desa Simatohir seperti di unit usaha kolam deras/lubuk larangan, pengolahan mesin bajak sawah, pengolahan perpustakaan mini, pengembangbiakan ternak kambing dan pengolahan foto copy.

Dalam hal ini badan usaha milik desa seharusnya diletakkan dan diposisikan kepada unit ekonomi multi sektor yang dikelola oleh pemerintah desa dan masyarakat desa untuk memakmurkan desa, serta dapat sebesar-besarnya

⁴⁴ Meli, Warga Desa Simatohir, Wawancara Di Rumah Pukul 10:00 WIB Tanggal 28 September 2022.

kepentingnya masyarakat desa. Sekaligus memberikan kontribusi positif bagi pendapatan asli daerah, ada beberapa hal yang diperhatikan sehingga ia bisa mensejahterakan masyarakat sebagaimana berikut ini:

1. Sumber-Sumber Dana Untuk Peningkatan Pendapatan Desa

Kontribusi ini akan berkaitan dengan apa yang akan diberikan oleh BUMDes untuk masyarakat desa. Hal ini dapat berupa pelayanan. Rendahnya produktivitas pelayanan desa utamanya di BUMDes selama ini lebih disebabkan oleh lemahnya sumberdaya manusia di bidang manajemen dan lain-lainnya. Sehingga dalam kontribusi ini desa juga harus memandang dari segi kerjasama dalam mengembangkannya, dengan demikian sumber dana untuk peningkatan pendapatan desa dapat direalisasikan.

2. Pemenuhan Kebutuhan Masyarakat

Dalam rangka meningkatkan pendapatan masyarakat dan pendapatan asli desa maka BUMDes ini mempunyai beberapa kontribusi untuk memenuhi kebutuhan masyarakat, salah satunya dalam kebutuhan pokok di desa. Mengingat BUMDes ini adalah suatu lembaga ekonomi modal usaha.

3. Pembangunan Desa Secara Mandiri

Kontribusi BUMDes ini ialah sebagai salah satu pembangunan desa mandiri yang dapat berjalan dengan percaya diri bahwa desa memang sudah berhasil mengatur rumah tangganya sendiri dan menciptakan desa yang mandiri yang tidak hanya bergantung kepada anggaran dana desa yang telah diberikan oleh pemerintah.

Otonomi daerah seharusnya memberikan pengaruh kepada kemandirian desa, kesejahteraan sosial bagi masyarakat desa, karena otonomi desa telah diberikan hak untuk mengatur urusan rumah tangganya sendiri namun dalam menciptakan kesejahteraan desa, masyarakat desa atau instansi desa masih kekurangan sumber daya manusia sehingga peran terhadap kesejahteraan sosial bagi masyarakat desa sehingga tidak memberikan dampak yang signifikan. Menurut pak Muslim Pariaman Pohan BUMDes ini dalam tata kelola belum maksimal disebabkan pengelola belum mampu menjalankan tugas dan fungsinya, sehingga menyebabkan pengelolaannya kurang baik.⁴⁵

Untuk menciptakan kesejahteraan desa diperlukan sebuah langkah strategis sehingga desa dapat menjalankan tugas dan fungsinya dengan baik yaitu melalui perekonomian kreatif sehingga dampak sosial kesejahteraan dapat tercipta pada masyarakat desa Simatohir melalui suatu keadaan atau kondisi kehidupan manusia yang tercipta ketika berbagai permasalahan sosial dapat dikelola dengan baik, ketika kebutuhan manusia dapat terpenuhi dan ketika kesempatan sosial dapat dimaksimalkan. Dan adapun beberapa faktor kendala di Desa Simatohir ini akan saya jelaskan pada pembahasan selanjutnya.

⁴⁵ Muslim Pariaman Pohan, Kepala Desa Simatohir, Wawancara di Kantor Kepala Desa Pukul 11: 00 WIB Tanggal 27 September 2022.

F. Kendala Dan Upaya Yang Di Hadapi BUMDes Serumpun Dalam Menjalankan Kegiatan Usahnya.

1. Kendala BUMDes Serumpun Desa Simatohir

BUMDes Serumpun Desa Simatohir memiliki beberapa unit usaha yang dikelola oleh manager unit usaha, unit usaha BUMDes Serumpun yaitu meliputi: kolam deras/lubuk larangan, pengelolaan mesin bajak sawah/mesin jetor, pengelolaan perpustakaan mini, pengembangbiakan ternak kambing dan foto copy. Dalam pengelolaannya BUMDes Serumpun Desa Simatohir memiliki beberapa kendala, hal ini diperjelas dari hasil wawancara yang dilakukan dengan kepala Desa Simatohir, beliau menyatakan:

“BUMDes Serumpun yang memiliki pemasukan terhadap masyarakat desa hanya dari kolam deras/lubuk larang itupun hanya satu tahun yang lewat dan mesin bajak sawah/mesin jetor juga memberikan pemasukan akan tetapi sudah lama berhenti juga pengoperasiannya karena laporan keuangan yang dijelas dan tidak dilaporkan kepada pemerintahan desa. BUMDes ini juga sudah melakukan dua kali pelatihan akan tetapi tetap tidak ada kemajuan dan tidak sesuai dengan yang diharapkan”⁴⁶

Dari pernyataan Bapak Kepala Desa Simatohir dapat disimpulkan bahwa pengelolaan BUMDes Serumpun belum maksimal, hal itu dikarenakan adanya beberapa kendala yang dihadapi, baik dari segi sumber daya manusianya maupun dari segi finansialnya. Kurangnya pengalaman dan ilmu pengetahuan tentang pengelolaan BUMDes menjadi kendala utama yang

⁴⁶ Muslim Pariaman Pohan, Kepala Desa Simatohir, Wawancara di Kantor Kepala Desa Pukul 11: 00 WIB Tanggal 27 September 2022.

dihadapi. Berbagai upaya telah dilakukan oleh Kepala Desa Simatohir dan anggota BUMDes Serumpun untuk mencapai hasil yang maksimal dengan cara mengikuti pelatihan-pelatihan tentang tata cara pengelolaan BUMDes, akan tetapi karena BUMDes ini masih terbilang baru dan anggotanya juga baru pertama kali terjun untuk mengelola BUMDes tentu saja masih banyak kendala-kendala yang dihadapi oleh masing-masing anggota.

Kendala selanjutnya yang dihadapi BUMDes Serumpun Desa Simatohir yakni dari segi finansial atau pemodalannya, seperti yang dikatakan Kepala Desa Simatohir, jika ingin memulai suatu usaha tentu saja butuh modal, modal awal dari BUMDes Serumpun yaitu bersumber dari APBDes. Pemerintah desa bisa saja menganggarkan modal kembali dari melalui APBDes untuk membantu pemodalannya BUMDes Serumpun, akan tetapi harus ada evaluasi terlebih dahulu terhadap unit usaha yang saat ini telah berjalan. Jika unit usaha saat ini yang dikelola menunjukkan hasil baik maka pengelola BUMDes Serumpun dapat dengan mudah mengusulkan pemodalannya BUMDes dari APBDes, akan tetapi dari hasil survei yang didapatkan masih banyak kendala-kendala yang dihadapi masing-masing manajer unit-unit usaha dalam pengelolaan unit usahanya masing-masing. Hal ini diperjelas dari hasil wawancara yang dilakukan dengan manajer unit usaha kolam Deras/ lubuk larangan yakni:

“Unit usaha kolam deras/lubuk larangan ini tentu saja memiliki kendala, salah satunya adalah yang terjadi di tahun 2020 terjadinya kesalah paham antara pengurus BUMDes dan masyarakat, yang mengakibatkan kerugian karena hasil dari pembukaan kedua kolam deras/lubuk larangan banyak yang mati”

Selain itu manager unit usaha juga mengatakan memiliki kendala yang dihadapi seperti yang dijelaskan melalui wawancara diatas bahwa kolam deras/lubuk larangan ini sudah berhenti beroperasi dari tahun 20220 karena mengalami kehabisan modal, karena pengelolaan yang kurang baik menyebabkan BUMDes tidak berjalan dengan efektif dan efisien, maka perlu di benahi manajemen sumber daya manusianya karena sumber daya manusia belum siap dalam pengelolaan BUMDes Serumpun di Desa Simatohir. Ada beberapa hal menurut fayol yang perlu diperhatikan:

a. Technical

Merupakan kegiatan memproduksi dan membuat produksi, kegiatannya meliputi merencanakan dan mengorganisir produk. Dalam tehnikal Desa Simatohir ini perencanaan sudah dilakukan dengan baik yaitu terdapat 5 perencanaan yaitu: pengolahan kolam deras/lunuk larangan, pengelolaan perpustakaan mini, pengelolaan mesin bajak sawah/mesin jetor, pengembangbiakan ternak kambing dan foto copy.

b. Commercial

Meliputi kegiatan membeli bahan-bahan yang dibutuhkan dan menjual barang (hasil produksi), dalam foto copy barang-barang sudah di persiapkan seperti print, mesin foto copy, tinta, dan alat tulis lainnya. Awalnya sudah berjalan dengan baik namun berhenti karena bangkrut dan tidak jelas pelaporannya.

c. Financial

Kegiatan pembelanjaan, yakni meliputi kegiatan mencari modal dan bagaimana menggunakan modal tersebut. Modal tersebut sudah disediakan pemerintahan desa namun dalam pengelolaan uang tersebut kurang baik karena kurangnya sumber daya manusia yang benar-benar mengerti menjalankan BUMDes Serumpun.

d. Security

Yaitu kegiatan yang dilakukan untuk menjaga keamanan (keselamatan kerja dan harta benda yang dimiliki perusahaan). Dalam unit usaha mesin jetor/bajak sawah belum memenuhi standar kerja, tapi dalam kinerjanya sudah membantu masyarakat dalam bagian kecil.

e. Akuntansi

Meliputi kegiatan yang terdiri dari mencatat, mengitung, perincian biaya yang dilaksanakan, menghitung dan menentukan keuntungan yang diperoleh, mengetahui hutang-hutang yang menjadi kewajiban perusahaan menyajikan neraca, laporan rugi laba dan mengumpulkan data-data dalam bentuk statistik.

Hal tersebut Karena kekurangan sumber daya manusia dan manajerial belum terjalin dengan baik maka terjadilah kebangkrutan dalam pengelolaannya, pemasukan dan pengeluaran tidak terinci dengan baik. Sehingga yang masuk ke kas BUMDes adalah Rp. 200.000 perbulan, artinya kinerja dan penghasilan serta modal mengalami kerugian bagi BUMDes.

f. Tugas manajerial

Melaksanakan fungsi-fungsi yang ada dalam manajemen. Dikarenakan kurangnya manajerial sehingga menyebabkan dan mejadi kendala dalam pelaksanaan BUMDes di Desa Simatohir.

G. Upaya Mengatasi Permasalahan BUMDes Desa Simatohir

Ada beberapa upaya agar BUMDes Desa Simatohir dapat mensejahterakan masyarakat, sebagaimana berikut ini:

1. Kepemimpinan, manajerial dan tata kelola (KMT) merupakan faktor kunci pembuka pada setiap jenis BUMDes. KMT merupakan faktor dasar yang menyokong kesehatan dan keberlanjutan BUMDes, memang KMT tidak semata membuat BUMDes menjadi sehat, kokoh dan berkelanjutan akan tetapi, kalau KMT sangat buruk maka BUMDes dengan sangat cepat akan mati suri. Di kalangan pengelola BUMDes belum terjadi relasi yang ideal sebagai kondisi tumbuh kembangnya BUMDes, antara pengurus satu dengan yang lain masih ada kecurigaan karena tidak terjadi komunikasi yang baik. Demikian juga problem administrasi keuangan adalah awal kekacauan BUMDes dari semua persoalan di lingkup pengurus BUMDes yang paling penting adalah kualitas dan kapasitas direktur. Di sisi lain kepemimpinan merupakan faktor yang rentan yang sering mengalami kesurutan karena pergantian kepala desa maupun pengurus BUMDes, sebagai faktor dasar, KTM juga belum cukup menjadi faktor penting bagi pembesaran dan perluasan BUMDes, sebab pembesaran dan perluasan BUMDes sangat tergantung juga dengan skala ekonomi, besaran modal dan jaringan bisnis.

2. Setiap jenis usaha tidak berdiri sendiri tetapi memiliki kaitan mata rantai dengan sektor lain yang sangat mempengaruhi keberlanjutan usaha. Untuk usaha jasa distribusi kolam deras/lubuk larangan perlu memperhatikan kualitas lingkungan sebagaimana jaminan keberlanjutan. Usaha kolam deras/lubuk larangan adalah usaha integrasi dengan lingkungan, sehingga bila mata rantai ini diputus (melalui gejolak politik di desa) maka bisnis ini pasti terancam. Bisnis saprotan (sarana produksi pertanian) sangat tergantung pada transformasi pola cocok tanaman warga, bila tekanan dari luar (supra desa) berupa program swasembada, biasanya berpengaruh pada tingkat kebutuhan saprotan. Apa lagi bila transformasi itu gagal warga petani yang paling dirugikan.
3. Keberlanjutan BUMDes sangat dipengaruhi oleh skala dan jangkauan usaha. BUMDes yang menjalankan bisnis internal (melayani kebutuhan warga setempat seperti kebutuhan pokok, air bersih, kompos, saprotan) dengan jangkauan dan berskala lokal, umumnya menghadapi resiko yang rendah sehingga bisa berjalan sehat dan berkelanjutan. Tentu dengan catatan bahwa BUMDes itu dikelola dengan kapasitas manajerial yang memadai. Sedangkan BUMDes yang menjalankan bisnis eksternal (produksi dan distribusi hasil pertanian keluar desa) umumnya rentan dan gulung tikar karena skala ekonomi yang kecil dan kapasitas ekonomi yang terbatas.
4. BUMDes yang tumbuh dari emansipasi lokal jauh lebih dari kuat dan berkelanjutan ketimbang BUMDes yang lahir karena imposisi pemerintah dari atas. Ini sudah dibuktikan di banyak daerah, baik di Lombok Barat, Dompu,

Banten, Gowa, Bandung, Gunung Kidul dan Daerah-daerah lain. BUMDes yang tumbuh sehat, baik, kokoh dan berkelanjutan di Gunung Kidul maupun Bantul karena digerakkan oleh emansipasi lokal, yang didukung dari belakang oleh pemerintah. Dalam hal ini kehadiran pemerintah memang sangat krusial, kehadiran pemerintah memang harus dan sangat diperlukan. Tetapi kehadiran yang keliru juga bisa berdampak buruk bagi BUMDes, pemerintah daerah umumnya tidak mau disebut gagal meskipun juga tidak berani mengklaim berhasil secara gemilang, Bantaeng, misalnya, menyampaikan argumen: “lebih baik salah dalam berbuat, dari pada tidak berbuat sama sekali, kesalahan bisa dikoreksi dan diperbaiki”. Argumen ini memang prinsip pembelajaran yang baik, namun tetangga Banteng, seperti Takalar dan Jeneponto, masih ragu dengan BUMDes Banteng, sekaligus tidak mau menjalankan strategi trial and error seperti yang dilakukan Banteng. Takalar dan Jeneponto tetap mencari jalan dan strategi yang terbaik.

BUMDes yang lahir karena imposisi pemerintah dari atas umumnya berjalan tidak mulus. Kesan pertama yang muncul dari masyarakat adalah bahwa BUMDes adalah proyek pemerintah, seperti halnya proyek-proyek lainnya yang masuk ke desa, sehingga daya lekatnya BUMDes masih sangat lemah. Memang tidak semua BUMDes hasil imposisi pemda gagal total. Ada sebagian kecil BUMDes yang baik, sehat, dan berkelanjutan. BUMDes yang sukses ini antara lain ditopang oleh kecepatan transformasi dari BUMDes sebagai “ proyek pemerintah” menjadi BUMDes milik desa baik milik pemerintah desa dan milik masyarakat. BUMDes milik desa itu artinya

diterima dengan baik oleh masyarakat serta mempunyai daya lekat dengan sistem desa, tradisi desa dan modal sosial.

5. Tradisi Berdesa yang paralel dengan kekayaan modal sosial dan modal politik, merupakan faktor yang sangat berpengaruh terhadap daya tahan dan keberlanjutan BUMDes jika ada bermasyarakat dan bernegara tentu juga ada berdesa. Tradisi berdesa bukan sekedar mengandung tradisi bernegara secara korporatis (tunduk pada kebijakan dan regulasi negara) atau bermasyarakat secara parokhial (hidup bersama atau tolong—menolong berdasarkan garis kekerabatan, agama, etnis atau yang lain).

Tradisi berdesa mengandung unsur bermasyarakat dan bernegara. Desa menjadi wadah kolektif dalam bernegara dan bermasyarakat. *Pertama*, desa menjadi basis sosial atau menjadi basis menumpuk modal sosial, yakni menumpuk tradisi solidaritas, kerjasama, swadaya, gotong royong secara inklusif yang melampaui batas-batas eksklusif seperti kekerabatan, suku, agama, aliran atau sejenisnya. *Kedua*, desa memiliki kekuasaan dan pemerintahan, yang di dalamnya mengandung otoritas (kewenangan) dan akuntabilitas untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat. Ketika mandat dari rakyat dengan otoritas dan akuntabilitas maka kepercayaan akan semakin kuat. Desa mampu menjalankan fungsi proteksi dan distribusi pelayanan dasar kepada masyarakat.

Lima upaya tersebut mesti dilakukan di Desa Simatohir agar dapat memberikan dampak kesejahteraan sosial bagi masyarakat Desa Simatohir, dan dapat menciptakan potensi dan pertumbuhan desa. beberapa upaya yang telah

dilakukan di Desa Simatohir yaitu di adakannya dua kali pelatihan, namun pelatihan ini belum menjawab kesejahteraan bagi masyarakat Desa Simatohir Kecamatan Padangsidempuan Angkola Julu.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil pembahasan tentang Peran Badan Usaha milik Desa (BUMDes) Terhadap peningkatan kesejahteraan Masyarakat Desa Simatohir Kecamatan Padangsidempuan Angkola Julu dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Pengolahan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) Serumpun di Desa Simatohir. Dalam pengelolaan BUMDes ini mengalami kemunduran dan bahkan berhenti di karenakan sumber daya manusia yang tidak bisa mengelolanya dengan baik, boleh jadi ini terjadi karena unsur manajerial yang belum dilaksanakan fungsi-fungsi yang ada dalam manajemen sehingga terjadi kesalahan fatal.
2. Peran BUMDes Serumpun terhadap peningkatan kesejahteraan masyarakat di Desa Simatohir Kecamatan Padangsidempuan Angkola Julu. Otonomi daerah seharusnya memberikan peran kepada kemandirian desa, kesejahteraan sosial bagi masyarakat desa, karena otonomi desa telah diberikan hak untuk mengatur urusan rumah tangganya sendiri namun dalam menciptakan kesejahteraan desa, masyarakat desa atau instansi desa masih kekurangan sumberdaya manusia sehingga peran terhadap kesejahteraan sosial bagi masyarakat desa tidak memberikan dampak yang signifikan karena untuk menciptakan kesejahteraan desa diperlukan sebuah langkah strategis sehingga desa dapat menjalankan tugas dan fungsinya dengan baik.

3. Kendala dan upaya yang dihadapi BUMDes Serumpun dalam menjalankan kegiatan usahanya. Kegiatan BUMDes ini meliputi merencanakan dan mengorganisasikan produk. Dalam teknis di Desa Simatohir ini perencanaan sudah dilakukan dengan baik yaitu terdapat 5 perencanaan yaitu : pengelolaan kolam deras atau lubuk larangan, pengelolaan mesin bajak sawah (mesin jetor), pengelolaan perputakaan mini, pengolahan batu kali dan saluran irigasi persawahan. Dikarenakan kurangnya manajerial sehingga menyebabkan kebangkrutan dan menjadi kendala dalam pelaksanaan BUMDes di Desa Simatohir. Upaya BUMDes dalam tata kelola dan mensejahterakan masyarakat idealnya yaitu : kepemimpinan, manajerial dan tata kelola (KMT) merupakan faktor kunci pembuka pada setiap jenis BUMDes. Karena KMT merupakan faktor dasar yang menyokong kesejahteraan dan keberlanjutan BUMDes. Di Desa Simatohir sudah dilakukan pelatihan umum namun belum menjawab keberhasilan BUMDes.

B. Saran

Harapan kedepan dalam pengelolaan BUMDes ini yaitu dapat menciptakan sumber daya manusia yang baik yang dapat menggali potensi desa, sehingga bisa berangkat dari kemandirian desa, selanjutnya BUMDes ini bisa berjalan dengan suatu pengotrolan dan pelaporan yang teliti dan terperinci, lebih jauh lagi BUMDes ini dapat menjalankan tugas Manajerial dengan baik dan jelas, pengorganisasian yang mapan, dan pengembangan sumber daya alam yang ada.

DAFTAR PUSTAKA

- Arindhawati, A. T., & Utami, E. R. (2020). Dampak Keberadaan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) Terhadap Peningkatan Kesejahteraan Masyarakat (Studi pada Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) di Desa Ponggok, Tlogo, Ceper dan Manjungan Kabupaten Klaten). *Reviu Akuntansi Dan Bisnis Indonesia*, 4(1), 43–55. <https://doi.org/10.18196/rab.040152>
- Asnaini.S, *Skripsi Peran Badan Usaha Milik Desa Terhadap Kesejahteraan Masyarakat Ditinjau Menurut Perspektif Maqasyid Syari'ah, (Studi kasus:Gampong Blang Krueng Kecamatan Baitussalam Kabupaten Aceh Besar)*, (Banda Aceh: Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh,2020).
- Ardi Nurzaman, *Skripsi Peran Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) terhadap Peningkatan Ekonomi Masyarakat Desa Mario Kabupaten Sidrap, (Studi Kasus: Desa Mario Kabupaten Sidrap)*, (Parepare: Fakkultas Ekonomi Dan Bisnis Islam Institut Agama Islam Negeri Parepare,2021).
- Beni Rizki Suranda, *skripsi Peran Badan Usaha Milik Desa Terhadap Kesejahteraan Masyarakat Menurut Perspetif Islam (studi kasus: BUMDes Puteri Simeulue di Desa Borengan Kecamatan Simeulue Cut Kabupaten Simeulue)*, (Banda Aceh: Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh,2020).
- Burhan Bungin, *metode penelitian sosial dan ekonomi*, (Jakarta : premadona media grup, 2013)
- Chikmawati, Z. (2019). Peran BUMDES Dalam Meningkatkan Pertumbuhan Ekonomi Pedesaan Melalui Penguatan Sumber Daya Manusia. *Jurnal Istiqro*, 5(1), 101. <https://doi.org/10.30739/istiqro.v5i1.345>
- Daya, M., Di, S., Society, E. R. A., Azhar, N. F., Putera, M. I. A., Prihasto, B., & Fiqar, T. P. (2021). *Padang Pangrapat Sebagai Desa Binaan Untuk*. 2(1), 1–7.
- David Prasetyo, *Peran Bumdes Dalam Membangun Desa*, Kalimantan Selatan:CV Dermawati Press,2019.
- Dr.Beni Ahmad Saebani, M.Si., H. Yana Sutisna, M.Ag, *metode penelitian* (Bandung : CV Pustaka setia 2018)
- Dokumentasi: Pengertian Dan Reduksi Pemaknaan Kini, di akses pada tanggal 6 Desember 2021 dari <https://sambiroto.ngawikab.id>
- David Prasetyo , *peran bumdes dalam membangun desa*, (Rumah toko kompleks

Bali Agung III/11,jalan perdana pontianak selatan, kalimantan barat
78124 : cv Derwati Press, 2019)

Eikman, A., & Vinuzia, M. (2020). *Peran Badan Usaha Milik Desa (BUMDES) Terhadap Kesejahteraan Masyarakat di DesaTua Nanga Kecamatan Poto Tano Kabupaten Sumbawa Barat*. 4(3).

Ekonomi, F., & Mataram, B. U. (2022). *Analisis Peran Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) Terhadap Peningkatan Kesejahteraan Masyarakat Di Desa Wisata Kembang Kuning , Kecamatan Sikur , Lombok Timur*. 1(2),

Geografis, T., Historis, S. D. A. N., Wijayanti, A. T., & Pd, M. (2015). *BUKU AJAR*.

Hasan, A., & Gusnardi. (2018). Optimalisas Pengelolaan Pendapatan Asli Desa dan Badan Usaha Milik Desa Dalam Meningkatkan Pembangunan Perekonomian. In *Taman Karya* (Issue December).

Ihsan, M. M. (2015). *Ketahanan Masyarakat Desa*.

Jurnal Amelia Sri Kusuma Dewi, Universitas Brawijaya, (Volume: No.1 Februari Tahun 2014) *Peranan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) Sebagai Upaya Dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PADes) Serta Menumbuhkan Perekonomian Desa*.

Ketut Puteri, “Pembentukan Dan Pengelolaan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) Sebagai Sarana Meningkatkan Pedapatan Masyarakat”, dalam *Jurnal Kertha Negara* volume. 9 No. 5, Tahun 2021

Lit Novita Riyantidan. dkk, “Optimalisasi Peran Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) Singajaya Dalam Meningkatkan Kesejahteraan masyarakat”,dalam *Jurnal Al-Idarah*, volume 2, No.1, Tahun 2021

La Qabul La Radu, *Skiripsi Peran BUMDes (Badan Usaha Milik Desa) Dalam Meningkatkan Pendapatan Ekonomi Desa Negeri Saunulu, Kecamatan Tehoru kabupaten Maluku Tengah Dalam Perspektif Islam, (studi kasus: Desa Negeri Saunulu, Kecamatan Tehoru kabupaten Maluku Tengah)*, (Ambon: Fakultas syariah dan ekonomi Islam Institut Agama Islam Negeri IAIN Ambon,2021).

Munandar, H., & Fauziah, S. E. (2017). Peran Badan Usaha Milik Desa Dalam Mmberdayakan Ekonomi Masyarakat di Desa Sesayap Kabupaten Tana Tidung. *Jurnal Ekonomi*, 3(1)

Nova Eliza, *Skiripsi Peran Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) Dalam Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat,(studi kasus: Di Desa*

Sidamilih Kecamatan Rawalo Kabupaten Banyumas), (Purwokerto: Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Islam UIN Prof.K.H.Saifuddin Zuhri,2022).

Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa pasal 78 ayat (1).

Susilawati, N., Pedesaan, S., & Pengantar, K. (2012). *Sosiologi pedesaan*.

Saniyah, *Skripsi Peran Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) Dalam meningkatkan kesejahteraan menurut perspektif Ekonomi Islam, (studi kasus: desa Sukaraja ulu Krui Kec.Way Krui Kab. Pesisir Barat)*, (Raden Intan Lampung : Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Islam Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung, 2019).

Saifuddin Azwar, *metode penelitian*, (Yogyakarta : Pustaka Pelajar, 2013)

Sayuti Una, *Pedoman Skripsi Edisi Revisi*, (Jambi : syari'ah Press IAIN STN 2014)

Sopiyatul Hikmah, *Skripsi Peran Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) Dalam Meningkatkan Pendapatan Masyarakat, (studi kasus:Desa Sabedo Kecamatan Utan Kabupaten Sumbawa)*, (Mataram: Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Islam Universitas Islam Negeri UIN Mataram,2020.

Tomisa, M. E., & Syafitri, M. (2020). Pengaruh Badan Usaha Milik Desa Terhadap Kecamatan Bukit Batu Kabupaten Bengkalis. *IQTISHADUNA*, 9(1), 91–101.

UUD 1945 Pasal 18 B ayat (2)

UUD NO.11 TAHUN 2019

Wahyu Aditia, *Skripsi Pengaruh Badan Usaha Milik Desa Terhadap Peningkatan Kesejahteraan Masyarakat di Desa Pematang Rahim(studi kasus: Kecamatan Mendahara Ulu Kabupaten Tanjung)*, (jambi: Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Suthan Thaha Syaifuddin jambi,2019).

Yulifan arif nurohman,Rina sari Qurniawati,Fuad Hasyim,*Dana Desa Dalam Peningkatan Kesejahteraan masyarat Pada Desa Wisata Nunggoro, jurnal manggisma, vol.7 No.1, 2019*

LAMPIRAN DOKUMENTASI

Kondisi Kantor BUMDes Yang Bergabung dengan Kantor Kepala Desa Simatohir
Kecamatan padangsidimpuan Angkola Julu



Wawancara dengan Bapak kepala desa Simatohir Kecamatan Padangsidempuan
Angkola julu



Wawancara bersama Bapak Mukmin Harahap sebagai Manager Unit kolam deras atau lubuk larangan BUMDes Serumpun



Wawancara bersama Bapak Nikmat Pohan sebagai manager pengembangbiakan ternak kambing BUMDes Serumpun



Wawancara bersama Ibu Meli sebagai manager Perpustakaan Mini BUMDes
Serumpun Desa Simatohir



CURICULUMVITAE
(Daftar RiwayatHidup)

DATA PRIBADI

Nama : MEI SARI POHAN
Nim : 18 40200111
Tempat/TanggalLahir : Simatohir, 20 mei
1999 JenisKelamin : Perempuan
AnakKe : 3 dari 4 bersaudara
Alamat : Desa Simatohir kecamatan padangsidimpuan
Angkola julu
Agama :Islam

DATA ORANG TUA/WALI

NamaAyah : (Alm) Juhari Pohan
Pekerjaan : -
NamaIbu : Lely Masrohana Nasution
Pekerjaan : Petani
Alamat : Desa Simatohir kecamatan Padangsidimpuan
Angkola julu

LATAR BELAKANG PENDIDIKAN

Tahun2006-2012	SD Negeri 200307 Rimbasoping
Tahun2012-2015	MTs. Ypks
Tahun2015-2018	SMA.N.6 padangsidimpuan
Tahun2018-2022	Program Sarjana (Strata-1) Ekonomi Syariah UIN Syekh Ali Ahmad AddaryPadangsidimpuan



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PADANGSIDIMPUAN
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM

Jalan T. Rizal Nurdin Km. 4,5 Sihitang 22733
 Telepon (0634) 22080 Faximile (0634) 24022

Nomor : 596 /In.14/G.1/G.4c/PP.00.9/03/2022
 Lampiran :
 Hal : Penunjukan Pembimbing Skripsi 04 Maret 2022



- Yth. Ibu;
 1. Delima Sari Lubis : Pembimbing I
 2. Indah Permata Sari : Pembimbing II

Dengan hormat, bersama ini disampaikan kepada Ibu bahwa, berdasarkan hasil sidang tim pengkajian kelayakan judul skripsi, telah ditetapkan judul skripsi mahasiswa tersebut di bawah ini :

- Nama : Mei Sari Pohan
 NIM : 1840200111
 Program Studi : Ekonomi Syariah
 Judul Skripsi : Peran Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) Terhadap Perkembangan Kesejahteraan Masyarakat Desa Simatohir Kecamatan Padangsidimpuan Angkola Julu.

Untuk itu, diharapkan kepada Ibu bersedia sebagai pembimbing mahasiswa tersebut dalam penyelesaian skripsi dan sekaligus penyempurnaan judul bila diperlukan.

Demikian disampaikan, atas perhatiannya diucapkan terima kasih.

an: Dekan,
 Wakil Dekan Bidang Akademik

 Abdul Nasser Hasibuan


Tembusan :
 Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam.



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SYEKH ALI HASAN AHMAD ADDARY PADANGSIDIMPUAN
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM

Jalan T. Rizal Nurdin Km 4,5 Sihitang Kota Padang Sidempuan 22733

Telepon (0634) 22080 Faximili (0634) 24022

Website: uinsyahada.ac.id

Nomor
Hal

: 2629 /In.14/G.1/G.4c/TL.00/10/2022
: Mohon Izin Riset

24 Oktober 2022

Yth. Kepala Desa Simatohir Kecamatan Padangsidempuan Angkola Julu

Dengan hormat, Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Syekh Ali Hasan Ahmad Addary Padangsidempuan menerangkan bahwa:


Nama : Mei Sari Pohan
NIM : 1840200111
Semester : IX (Sembilan)
Program Studi : Ekonomi Syariah
Fakultas : Ekonomi dan Bisnis Islam

adalah benar Mahasiswa Program Studi Ekonomi Syariah Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Syekh Ali Hasan Ahmad Addary Padangsidempuan yang sedang menyelesaikan Skripsi dengan Judul "Peran Badan Usaha Milik Desa (BUMDES) Terhadap Perkembangan Kesejahteraan Masyarakat Desa Simatohir Kecamatan Padangsidempuan Angkola Julu".

Sehubungan dengan itu, kami mohon bantuan Bapak/Ibu dalam memberikan izin riset dan data sesuai dengan maksud judul di atas.

Demikian surat ini kami sampaikan, atas kerjasama yang baik diucapkan terima kasih.

a.n Dekan,
Wakil Dekan Bidang Akademik


Abdul Nasser Hasibuan

Tembusan:
Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam.

PEMERINTAH KOTA PADANG SIDEMPUAN
KECAMATAN PADANG SIDEMPUAN ANGKOLA JULU
DESA SIMATOHIR

Nomor : 045/ / 2022
Perihal : Pemberitahuan
Sifat : Penting
Lampiran : 1 (Satu) Lembar

Simatohir,
Kepada Yth:
Prodi Ekonomi Syariah
UIN Syahada Padangsidempuan
di-
Tempat

Bersama ini kami beritahukan bahwa mahasiswa dari UIN Syahada Padangsidempuan, yang telah melaksanakan penelitian atas :

Nama : Mei Sari Pohan

Nomor Induk : 1840200111

Judul : Pengaruh Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) Terhadap Peningkatan Kesejahteraan Masyarakat Desa Simatohir Kecamatan Padangsidempuan Angkola Julu.

Telah melaksanakan penelitian di Desa Simatohir. Demikian pemberitahuan ini kami, atas perhatiannya kami ucapkan terimakasih.

Kepala Desa Simatohir

MUSLIM PARIAMAN